



PUTUSAN

Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan “Harta Bersama” pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kab.

Malang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SUJIATI,S.H., dan SAMPUN PRAYITNO,S.H.,M.H.**, Advokat, beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 60 Wates Gondang Legi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 1455/Kuasa/5/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Terlawan I;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SURYO ATMOJO,S.H.**, Advokat, beralamat di RT.10. RW.III, Desa Wringinanom Kunci, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 1140/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Terlawan II;

melawan

PELAWAN, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ketua Koperasi “**RUKUN SANTOSO**” tempat tinggal di Kabupaten Malang,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

Halaman 1 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



BAMBANG SUHERNOWO, SH, & KHOSWATUL KHASANAH,SH., Advokat, beralamat di Jalan Raya Ngebruk, No. 5.b. Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 22 Mei 2018 dengan Nomor : 1373/Kuasa/5/2018/PA.Kab.Mlg,selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 29 Maret 2018 yang telah diperbaiki tanggal 17 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 1985, jadi antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Reg. No. 1315/KUA.13.35.24/PW.01/IX/2016, tanggal 16 September 2016, sekarang oleh pengadilan Agama Kabupaten Malang telah diputus Cerai, sebagaimana P1.putusan Reg. No. 4614/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 15 Maret 2018.
2. Bahwa pada mulanya pernikahan antara penggugat dan tergugat harmonis layaknya orang yang berumah tangga, hingga dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1.ANAK 1, 2.ANAK 2, 3. ANAK 3, umur : 20 tahun.
3. Bahwa selama dalam perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang barang yang tertera dibawah ini :

ASET BERUPA :

Halaman 2 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.01. Sebidang tanah atas nama PENGUGAT, luas 1.144 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, tercatat Akta Jual Beli Nomor: 34/AJB/SWT/II/2007 dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Nur sudah ;
Sebelah Selatan : TERGUGAT ;
Sebelah Timur : B.Ismaniwati ;
Sebelah Barat : Jln.Raya ;

3.02. Sebidang tanah atas nama PENGUGAT, luas 444 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, tercatat Akta Jual Beli Nomor, dengan batas – batas tanah:

Sebelah Utara : PENGUGAT ;
Sebelah Selatan : Hernowo ;
Sebelah Timur : B.Ismaniwati ;
Sebelah Barat : Jln.Raya ;

3.03. Sebidang tanah atas nama PENGUGAT, luas 1.410 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, tercatat Akta Jual Beli Nomor:

.....

Dengan batas – batas tanah :

Sebelah Utara : Hj.Yauni ;
Sebelah Selatan : B.Nursamdah ;
Sebelah Timur : P.Sueb Almarhum ;
Sebelah Barat : Jln.Raya ;

3.04. Sebidang tanah atas nama PENGUGAT, luas 240 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, tercatat Akta Jual Beli Nomor

;-.....

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : B.Yamik ;
Sebelah Selatan : Puji Bowo ;
Sebelah Timur : Jln.Raya ;
Sebelah Barat : B.Sasunah ;

3.05. Sebidang tanah atas nama PENGUGAT, luas 503 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang;

Halaman 3 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : P.Dul B ;
Sebelah Selatan : Jln.Kampung ;
Sebelah Timur : Mesening;
Sebelah Barat : Wastini;

3.06. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 740 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, tercatat Akta Jual Beli Nomor: 599/SWT/AJB/III/2013 ,

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jln.Kampung ;
Sebelah Selatan : P.Dul B ;
Sebelah Timur : P.Lip ;
Sebelah Barat : Hosim ;

3.07. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 800 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang;

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara :
Sebelah Selatan :
Sebelah Timur :
Sebelah Barat :

3.08. Sebidang tanah atas nama ANAK 3, luas 530 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang;

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jalan Raya .
Sebelah Selatan : P.Misiran
Sebelah Timur : Imam
Sebelah Barat : Kalinda

3.09. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 495 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang;

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : P.Dansono ;
Sebelah Selatan : Jln.Raya ;

Halaman 4 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : B.Tutik ;

Sebelah Barat : Yulis ;

3.10. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 210 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, tercatat Akta Jual Beli Nomor : 736/SWT/AJB/X/2008.

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : P.Dasono ;

Sebelah Selatan : Jln.Raya ;

Sebelah Timur : Badi ;

Sebelah Barat : Mulyadi ;

3.11. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 90 meter persegi, luas bangunan 44 M2, terletak di Kabupaten Malang;

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : P.Suradi ;

Sebelah Selatan : P.Murawan ;

Sebelah Timur : Jln.Raya ;

Sebelah Barat : B.Painem ;

3.12. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 1.366 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang;

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Su ;

Sebelah Selatan : P.Sanjo ;

Sebelah Timur : Jln.Raya ;

Sebelah Barat : Suwandi ;

3.13. Sebidang tanah atas nama EMI DWILESTARI, luas 90 meter persegi, luas bangunan 44 M2, terletak di Kabupaten Malang;

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Ninik Sriwidayati ;

Sebelah Selatan : P.Sugianto ;

Sebelah Timur : Jln.Raya ;

Sebelah Barat : P.Sugianto ;

Halaman 5 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



3.14. Sebidang tanah atas nama PENGUGAT, luas 530 meter persegi,
terletak di Kabupaten Malang;

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : P. purwadi ;

Sebelah Selatan : Jln. Raya;

Sebelah Timur : P. supre;

Sebelah Barat : jln raya ;

3.15. Toko Meubel UD. BINA MANDIRI FURNITURE, di Kabupaten Malang,
nilai asset sebesar Rp 1.558.682.500,-

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Suprayit;

Sebelah Selatan : Jalan kampung;

Sebelah Timur : P. untung ;

Sebelah Barat : jln. raya ;

3.16. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten
Malang.

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Siti aminah

Sebelah Selatan : Jln. raya

Sebelah Timur : Irwanto

Sebelah Barat : Muari

3.17. Dua bidang Ruko terletak di Kabupaten Malang .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Mbok Lianah

Sebelah Selatan : Jln raya

Sebelah Timur : Mbok sriati

Sebelah Barat : Mbok kartini

3.18. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten
Malang .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : P. Sutri

Sebelah Selatan : Jln kampung

Halaman 6 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Sebelah Timur : P. Yakub
Sebelah Barat : Alm. P.Ramlan alias Yono

3.19. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : TERGUGAT
Sebelah Selatan : P. Gimin
Sebelah Timur : Jln raya
Sebelah Barat : P.gimin

3.20. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Kaderi
Sebelah Selatan : PENGGUGAT
Sebelah Timur : Jln raya
Sebelah Barat : PENGGUGAT

3.21. Sebidang tanah ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang,
[asalnya beli dari saring] ;

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : P. paeran
Sebelah Selatan : P. Samar
Sebelah Timur : H. Bawon
Sebelah Barat : Jln.raya

3.22. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah gedung terletak di Kabupaten Malang Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jln kampung
Sebelah Selatan : Jln.kampung
Sebelah Timur : P.Suminto
Sebelah Barat : Sutikno

3.23. Tiga tempat tanah darat di Kabupaten Malang .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Hj. Fatimah



Sebelah Selatan : Jln kampung

Sebelah Timur : H. Fathur

Sebelah Barat : Jln. kampung

3.24. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : PENGGUGAT

Sebelah Selatan : Indra

Sebelah Timur : jln. raya

Sebelah Barat : P. shidiq

3.25. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang, asalnya beli dari P.Budi senilai Rp.700.000.000,- [tujuh ratus juta rupiah].

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : P. Bakir

Sebelah Selatan : Dasiyan

Sebelah Timur : Alm. Tahir

Sebelah Barat : Karsipah

3.26. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang , asalnya beli dari P.Budi senilai Rp. 900.0000.000,- [sembilan ratus juta rupiah] .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : P. yulil

Sebelah Selatan : sungai

Sebelah Timur : jln. raya

Sebelah Barat : Sungai

3.27. Membangun rumah terletak di Kabupaten Malang diatas tanah milik Widodo dengan biaya Rp.700.000.000,-[tujuh ratus juta rupiah] ;

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Hj.fatimah

Sebelah Selatan : jln kampung

Sebelah Timur : H. fathur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : jln raya

3.28. Tanah diatasnya ada bangunan rumah 1 unit atas nama TERGUGAT di Kabupaten Malang.

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : P.suradi

Sebelah Selatan : P. murawan

Sebelah Timur : jln raya

Sebelah Barat : Mbok painem

3.29. Tanah darat atas nama TERGUGAT terletak di Kabupaten Malang .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : sutris

Sebelah Selatan : P.sarjo

Sebelah Timur : Jln.raya

Sebelah Barat : suwandi

3.30. Tanah darat terletak di Kabupaten Malang .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara :

Sebelah Selatan :

Sebelah Timur :

Sebelah Barat :

3.31. Tanah darat terletak di Kabupaten Malang .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara :

Sebelah Selatan :

Sebelah Timur :

Sebelah Barat :

3.32. Membeli secara gadai selama 7 tahun dari Pemilik SPBU Bantur, terletak di Kabupaten Malang senilai Rp.3.000.000.000,- [tiga milyar rupiah] .

Dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara :

Sebelah Selatan :

Halaman 9 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur :

Sebelah Barat :

3.33. Meminjamkan uang kepada SPBU di Kabupaten Malang sebesar Rp. 700.000.000,- [tujuh ratus juta rupiah] ;

3.34. 1 unit Mobil Toyota Altis , 1 unit Honda CRV, 1 unit Toyota Fortuner, 1 unit Pik up Panter, 1. Unit Pik Up Grenmex, 1 unit Mazda RX 8, 1 unit Toyota Terios, 1 unit Daihatsu Senia , 1 unit Pik Up Grenmex, 2 unit Coldesel Canter, / yang ditaruh di rumah widodo Desa putat kidul 8 Unit Coldesel, 1 unit Nisan Juki, 1 unit Pik Up Panter , 1 unit Panter setesen di rumah Clumpit.

3.35. Asset Koperasi RUKUN SANTOSO berupa piutang di :

- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Clumpit Rp. 16.137.308.075,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Bantur Rp. 296.892.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Sumawe Rp. 556.097.500,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Gedangan Rp. 480.036.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Putra Berlian Rp. 450.513.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Gondanglegi Rp. 933.074.000,-

Total Aset Koperasi RUKUN SANTOSO sebesar Rp 18.853.920.575,-

Harta bersama inilah yang harus dibagi 2 sama rata setelah dikurangi/dipotong tanggungan hutang sebesar Rp 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah).

TANGGUNGAN HUTANG :

3.17. Tanggungan hutang pada Bank Mandiri atas nama TERGUGAT (tergugat) selama dalam perkawinan dengan Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,-;

3.18. Tanggungan hutang pada Bank Rakyat Indonesia atas nama TERGUGAT (tergugat) selama dalam perkawinan dengan Penggugat sebesar Rp 1.600.000.000,-;

3.19. Tanggungan hutang pada Bank Bukopin sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Halaman 10 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total tanggungan hutang sebesar Rp 8.600.000.000,- yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

4. Bahwa tergugat telah mengajukan gugatan cerai lewat Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan sudah diputus pada tanggal 15 Maret 2018

Nomor : 4614/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg;

5. Bahwa ketiga anak dari perkawinan Penggugat dengan tergugat semuanya sudah dewasa namun yang belum berkeluarga tinggal 1 orang anak .

6. Bahwa semua harta bersama tersebut sebelum Penggugat dan tergugat cerai semuanya dikuasai bersama antara penggugat dengan tergugat namun ada itikat jelek dari tergugat banyak harta bersama telah disembunyikan sehingga dari Pihak penggugat khawatir , maka dari itu penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meletakkan sita jaminan [Conservatoir beslag] terhadap semua obyek baik yang telah dikuasai Penggugat khususnya yang telah dikuasai oleh Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan sebagai berikut;

8. Maka dengan alasan – alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengan dipersidangan dan memutuskan sebagai hukum;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Melakukan sita jaminan [conservatoir beslag] atas semua harta bersama diatas ;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama setelah dipotong hutang selama hutang tersebut yang telah diketahui oleh Penggugat ;

Halaman 11 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbar bij vooraat) meskipun ada perlawanan , banding atau kasasi .
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Mohon Supaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat memberikan putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati para pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. SUYONO (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawabannya pihak ketiga atas nama Ketua Koperasi Rukun Santoso mengajukan gugatan intervensi tertanggal 24 Mei 2018;

Bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Majelis Hakim telah melakukan sidang insidentil dan telah menjatuhkan putusan sela tanggal 12 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menetapkan, posisi pihak ketiga tersebut sebagai pihak lawan melawan penggugat/ Terlawan I dan Tergugat / Terlawan II;
3. Menyatakan pula perkara pokok antara Penggugat dan Tergugat akan tetap diperiksa dan diadili;
4. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Halaman 12 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara pokok majelis hakim memeriksa gugatan intervensi pelawan tertanggal 24 Mei 2018 yang isi dan maksudnya telah dipertahankan oleh Pelawan;

Bahwa terhadap gugatan intervensi pelawan tersebut Pelawan I dan Pelawan 2 telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing tertanggal 19 Juli 2018;

Bahwa terhadap jawaban Terlawan I dan Terlawan II tersebut Pelawan telah mengajukan replik tanggal 26 Juli 2018 dan terhadap replik Pelawan tersebut Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 2 Agustus 2018;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi RUKUN SANTOSO", yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi, usaha kecil dan menengah, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.1);
2. Fotokopi Laporan Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku" Koperasi RUKUN SANTOSO", tanggal 10 Februari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Rukun Santoso, Pagelaran, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.2);
3. Fotokopi Susunan Pengurus Periode 2018-2020 " Koperasi RUKUN SANTOSO", yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Rukun Santoso, Pagelaran, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.3);
4. Fotokopi Laporan Rapat Anggota Khusus Tahun Buku 2014 " Koperasi RUKUN SANTOSO", tanggal 13 Februari 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Rukun Santoso, Pagelaran, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah

Halaman 13 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan "Koperasi RUKUN SANTOSO", yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.5);

6. Fotokopi Sertifikat Tanah atas nama TERGUGAT, Nomor : 12.30.33.01.1.00645, Luas : 522 M2. Di Kabupaten Malang, (agunan BRI Cabang Kawi Malang) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.6);

7. Fotokopi Sertifikat Tanah hak milik No.18. Nomor : Petok : D.785/40/D.I atas nama P.SLAMET, Luas : 3730 M2. Di Kabupaten Malang, (agunan BRI Cabang Kawi Malang) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.7);

8. Fotokopi Sertifikat Tanah hak milik No.31., Nomor : 12.30.10.01.1.00031, Luas : 1.515 M2. Atas nama : Suhardi, Di Kabupaten Malang, (agunan BRI Cabang Kawi Malang) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.8);

9. Fotokopi Sertifikat Tanah hak milik No.35., Nomor : 12.30.33.01.1.00035, Luas : 360 M2. Atas nama H.Saring Ibrahim, Di Kabupaten Malang, (agunan BRI Cabang Kawi Malang) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.9);

10. Fotokopi Sertifikat Tanah hak milik No.34., Nomor : 12.30.10.01.1.00034, Luas : 4.524 M2. Atas nama H.Saring Ibrahim, Di Kabupaten Malang, (agunan BRI Cabang Kawi Malang) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.10);

Halaman 14 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Tanah hak milik No.219., Nomor : 12.30.33.10.1.00219, Luas : 1.930 M2. Atas nama Musinem, Di Desa Sidorejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, (agunan BRI Cabang Kawi Malang) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.11);
12. Fotokopi Bukti pembayaran pajak Daerah, Mitsubishi Truck / mobil barang, warna kuning silver, Nomor Polisi : N 9426 UI, atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.12);
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor , Daihatsu / mobil barang, warna Putih, Nomor Polisi : N 9210 DD, atas nama TERGUGAT, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.13);
14. Fotokopi Bukti pembayaran pajak Daerah, Daihatsu / Pick up mobil barang, warna Silver metalik, Nomor Polisi : N 8493 DJ, atas nama Savienti Ardana Reswari, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.14);
15. Fotokopi Bukti pembayaran pajak Daerah, Toyota Corolla / mobil Penumpang, warna Hitam metalik, Nomor Polisi : N 1088 DI, atas nama Ahmad Nuzulul Laili, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.15);
16. Fotokopi Bukti pembayaran pajak Daerah, Toyota Mazda / mobil Penumpang, warna Merah, Nomor Polisi : N 1520 D, atas nama PENGGUGAT, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.16);
17. Fotokopi Bukti pembayaran pajak Daerah, Toyota Fortuner / mobil Penumpang, warna putih, Nomor Polisi : N 725 DS, atas nama ANAK 1, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.17);
18. Fotokopi Faktur Pabean/asal usul, Toyota / mobil Light truk, warna Merah, Nomor Polisi : A 8856 CC, atas nama PT.Coca Cola

Halaman 15 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amati L, Indonesia, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.18);

19. Fotokopi Faktur Pabean/asal usul, Toyota / mobil Light truk, warna Merah Putih, Nomor Polisi : A 8921 BR, atas nama PT.Coca Cola Amati L, Indonesia, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.19);

20. Fotokopi Bukti pembayaran pajak Daerah, Mitsubishi Fortuner / mobil Barang, warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi : N 8110 UI, atas nama ANAK 2, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.20);

21. Fotokopi Bukti pembayaran pajak Daerah, Nissan JUke / mobil Penumpang, warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi : N 1575 DV, atas nama ANAK 2, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.21);

22. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian fasilitas Kredit Bank BUKOPIN, atas nama : ANAK 2, tertanggal 10 januari 2018, Plafon Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.22);

23. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian fasilitas Kredit Bank BUKOPIN, atas nama : Widodo, tertanggal 02 Oktober 2017, Plafon Rp.3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.23);

24. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian fasilitas Kredit Bank BUKOPIN, atas nama : ANAK 1, tertanggal Oktober 2017, Plafon Rp.4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.24);

25. Fotokopi Surat Persetujuan Pemberian fasilitas Kredit Bank BUKOPIN, atas nama : TERGUGAT , tertanggal 22 Oktober 2017, Plafon Rp.4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah)

Halaman 16 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.25);

26. Fotokopi Salinan Akta Nomor 13, perjanjian perpanjangan dan penambahan plafon kredit Modal Kerja, tanggal 10 Agustus 2017 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.26);

27. Fotokopi Addendum II (kedua), perjanjian kredit Modal Kerja, PT. Bank Mandiri, (Persero) TBK, tanggal 22 Juli 2014, atas nama Koperasi Rukun Santoso , bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.27);

28. Fotokopi Slip Setoran Tunai, Bank Bukopin Kantor Cabang Kepanjen tanggal 31 Mei 2018, atas nama pemilik Rekening Widodo, sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan atas nama pemilik Rekening ANAK 1 sebesar Rp. 46.100.000,- (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah), atas nama pemilik Rekening TERGUGAT sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) atas nama pemilik Rekening Widodo sebesar Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), atas nama pemilik Rekening ANAK 2, sebesar Rp. 32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.28);

29. Fotokopi Addendum perpanjangan jangka waktu Kredit, perjanjian kredit Modal Kerja, PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) TBK, Kantor Cabang Malang Kawi, tanggal Juli 2017, atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.29);

30. Asli Surat pengunduran diri atas nama PENGUGAT,S.Pd, M.Pd. bermaterai cukup, bukti (Pi.30);

31. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 11, tertanggal 28 Maret 2018, atas nama ANAK 2, bermaterai cukup dan setelah



disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.31);

32. Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang, Nomor 12, tertanggal 28 Maret 2018, atas nama ANAK 2, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.32);

33. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit dengan memakai JAMINAN, Nomor 164, tertanggal 17 Oktober 2017, atas nama Tuan WIDODO, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.33);

34. Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang, Nomor 163, tertanggal 17 Oktober 2017, atas nama Tuan WIDODO, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.34);

35. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit dengan memakai JAMINAN, Nomor 190, tertanggal 19 Oktober 2017, atas nama Tuan ANAK 1, dan Nyonya ROSARI DEWI HASTARIA, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.35);

36. Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang, Nomor 191, tertanggal 19 Oktober 2017, atas nama Tuan ANAK 1, dan Nyonya ROSARI DEWI HASTARIA, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.36);

37. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit, Nomor 70, tertanggal 28 Nopember 2017, atas nama Nyonya TERGUGAT, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.37);

38. Fotokopi Salinan Akta Penagkuan Hutang, Nomor 71, tertanggal 28 Nopember 2017, atas nama Nyonya TERGUGAT, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bukti (Pi.38);

Halaman 18 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



39. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli, nomor : 126/2015, tertanggal 17 Maret 2015, berkaitan dengan tanah dan bangunan bukti P. 3.1.25. atas nama SRIBADI, pembeli ; TERGUGAT, klas tanah : D.I, persil 38, Leteet C Nomor : C 745, luas tanah 773 m² (tanpa ASLINYA) sebagai jaminan di Koperasi Rukun Santoso, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (Pi.39);

40. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli, Nomor : 326/ 2015, tertanggal 07 oktober 2015, berkaitan dengan tanah dan bangunan bukti P.3.1.26. atas nama TERGUGAT, klas tanah D.I, No.Kohir : 745, luas tanah : 1165 m² (tanpa ASLINYA) asal tanah dari penjual YULIS NURHAYATI, sebagai jaminan di Koperasi Rukun Santoso, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (Pi.40);

41. Fotokopi daftar inventaris Koperasi Rukun Sentoso,(ada ASLINYA), bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (Pi.41);

Bahwa selain bukti tertulis Pelawan juga telah mengajukan saksi berupa 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut;

- I. SAKSI 1 PELAWAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Koperasi Rukun Sentoso, tempat kediaman di Kabupaten Malang, menerangkan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II karena saksi adalah staf administrasi dan keuangan Koperasi Rukun Sentoso sejak tahun 2003 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pelawan mengajukan Intervensi atas kepentingan sendiri sebagai badan koperasi Rukun Sentoso, dan mengajukan perlawanan terhadap Terlawan 1 dan Terlawan 2 yang mengatakan bahwa sebagian harta koperasi Rukun Sentoso yang disinyalir sebagai harta gono-gini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saya mengetahui hal tersebut karena saksi bekerja sebagai staf pengelolaan keuangan Koperasi Rukun Sentoso, dan sepengetahuan saksi pembelian aset –aset yang dipersengketakan tersebut lewat koperasi, yaitu kasir yang membayar, sedangkan Terlawan 1 (PENGGUGAT) saat itu sebagai ketua Koperasi Rukun Sentoso;
- Sepengetahuan saksi, aset koperasi berupa tanah tersebut pada poin 3.1, saksi hanya mendengar cerita dari ibu TERGUGAT, tentang beberapa bidang tanah, yang sertifikatnya menjadi Agunan di Bank BRI cabang Kawi dan Bank Bukopin, namun saksi tidak ingat nomor SHM tanah tersebut dan saksi juga tidak ingat siapa siapa yang menjadi pemiliknya, dan dimana lokasinya saksi kurang faham.
- Bahwa Saksi mengetahui aset Koperasi Rukun Sentoso yang lain berupa:
 1. Mobil Sedan Mazda RX, warna merah atas nama PENGGUGAT, diperoleh saat saksi sudah jadi karyawan, Mobil second tersebut dibeli di Jakarta, dibayar koperasi, saksi lupa tahun pembuatan dan Nomor polisinya. Sekarang jarang dipakai dan fisiknya berada di Kantor Koperasi;
 2. Mobil Pic Up Grand Max warna putih atas nama ANAK 2 (anggota Koperasi) dipakai oleh Unit Usaha Mebel JAF dan Bina Mandiri, dibeli dengan cara kontan oleh kasir Koperasi Rukun Santoso
 3. Mobil Pic Up Grand Max atas nama TERGUGAT warna silver dipakai oleh Jepara Antik Furniture (JAF) dibeli dengan cara angsuran oleh kasir Koperasi Rukun Santososekitar tahun 2016/2017;
 4. Mobil Truk Mitsubishi atas nama PENGGUGAT warna kuning, baknya warna-warni, sebagai operasional Mebel JAF.
 5. Truk Mitsubishi atas nama ANAK 2, warna kuning, baknya warna-warni, sebagai kendaraan operasional Mebel JAF dan Bina Mandiri.
 6. Sedan Toyota Altis atas nama Ahmad Nuzulul Laili, warna hitam sebagai operasional /penagihan Koperasi.

Halaman 20 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mobil Nissan Juke atas nama Safienti Ardana Reswari (anggota/menantu Penggugat dan Tergugat), sebagai operasional Koperasi, dibeli skitar 5 tahun yang lalu;
 8. Mobil Xenia warna silver, atas nama PENGGUGAT, BPKB sebagai agunan di Bank Asisi.
 9. Terrios atas nama tidak tau /lupa sebagai operasional Koperasi. (BPKB) agunan di Bank Asisi.
 10. Pick up Panther, sebagai operasional Koperasi.
 11. Pick up Panther, sebagai operasional Koperasi.
 12. Honda CRV, warna silver abu-abu, atas nama PELAWAN (anggota koperasi), sebagai operasional Koperasi.
 13. Toyota Fortuner, warna putih, atas nama ANAK 1, dipakai PENGGUGAT.
- Bahwa Selain aset koperasi yang telah disebutkan di atas Saksi juga mengetahui aset koperasi berupa tanah dan bangunan Kantor Koperasi Rukun Santoso yang berada di wilayah Kecamatan Sumbermanjingwetan, dengan batas-batas :
- selatan : jalan raya.
- Barat : jalan Raya.
- Utara : tanah dan bangunan (tidak tau pemiliknya)
- Timur : rumah (tidak tau pemiliknya)
- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian aset-aset tersebut dilakukan oleh Koperasi rukun Santoso, karena kasir yang membayarnya, sebagai contoh ketika Koperasi membeli Mobil Toyota Corolla Altis, langsung pembayaran dari kasir Koperasi Rukun Santoso;

Halaman 21 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI 1 PELAWAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Koperasi Kabupaten Malang, tempat kediaman di Kota Malang, menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal para pihak melalui Koperasi Rukun Santoso, sejak 5 tahun yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan ke persidangan dalam perkara ini sengketa harta bersama yang melibatkan koperasi Rukun Santoso.
- Bahwa seingat saksi, Koperasi Rukun Santoso berbadan hukum sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan pembinaan dan pengawasan di Koperasi Rukun Santoso, saat itu yang menjabat ketua Koperasi adalah Bapak PENGGUGAT, dan dalam pengawasan yang ke dua yang menjabat ketua Koperasi adalah Bapak Sulaeman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Rukun Santoso telah mengadakan kegiatan berdasarkan AD - ART Koperasi, namun saksi tidak melihat buku inventaris koperasi, hanya melihat buku catatan neraca secara pemasukan dan pengeluaran secara global yang seharusnya menurut saksi, buku inventaris Koperasi secara interen koperasi harus mempunyai neraca sesungguhnya dan diakomodir serta di sebutkan dan dicatat dalam pembukuan inventaris secara sistematis;

III. SAKSI 3 PELAWAN, umur 50 tahun, Agama Islam, Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena Saksi menjadi pegawai Koperasi Rukun Santoso sekitar tahun 2012.
- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan ke persidangan dalam perkara ini sengketa harta bersama yang melibatkan koperasi Rukun Santoso
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait dengan asset Koperasi berkenaan dengan tanah-tanah.

Halaman 22 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selama menjadi pegawai Koperasi Rukun Santoso sejak tahun 2012 hingga sekarang, sudah mengikuti rapat setiap tahun sebanyak 5 kali.
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, setelah PENGGUGAT sebagai kepala koperasi pertama mengundurkan diri, dibentuklah pengurus baru yang dipimpin oleh PELAWAN dengan menata asset-asset Koperasi, dalam pembukuan inventaris Kantor.
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran atas pembelian aset-aset tersebut melalui kasir Koperasi Rukun Santoso, bukan pembayaran secara pribadi, dimana aset berasal dari hasil lelang koperasi, berawal dari anggota yang mempunyai pinjaman dan tidak dapat membayar tagihan pokok dan bunganya, maka barang jaminan tersebut menjadi milik koperasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi asset-aset tersebut diatasnamakan Terlawan 1 dan Terlawan 2, serta anak-anaknya, karena mereka semua adalah pengurus Koperasi Rukun Santoso;
- Bahwa saksi mengetahui sebagian dari tanah-tanah yang menjadi asset Koperasi Rukun Santoso;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah dalam gugatan intervensi poin 3.1.1 atas nama PENGGUGAT, luas 1.144 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : tanah pekarangan;

Sebelah Selatan : tanah pekarangan;

Sebelah Timur : B.Ismaniwati ;

Sebelah Barat : Jln.Raya ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan intervensi poin 3.1.2 berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama PENGGUGAT, SHM 646 luas 308,25 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang berupa Tanah dan bangunan Kantor pusat Koperasi Rukun Santoso

Halaman 23 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat tanah tersebut ada di Kantor Koperasi Rukun sentoso, dengan batas – batas tanah:

Sebelah Utara : Rumah tdk tau pemiliknya;

Sebelah Selatan : Rumah tdk tau pemiliknya ;

Sebelah Timur : Gudang milik Arif;

Sebelah Barat : Jln.Raya ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan intervensi poin 3.1.4 berupa sebidang tanah dan bangunan luas 522 meter persegi terletak di Kabupaten Malang, atas nama PENGUGAT berupa Tanah dan bangunan gudang Mebel Koperasi Rukun sentoso, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : pekarangan tdk tau pemiliknya;

Sebelah Selatan : rumah tdk tau pemiliknya

Sebelah Timur : jalan raya ;

Sebelah Barat : pekarangan tdk tau pemiliknya

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan intervensi poin 3.1.5 berupa sebidang tanah luas 503 meter persegi, terletak di Wonorejo, Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang atas nama BAMBANG berupa Tanah kosong dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : pekarangan tdk tau pemiliknya;

Sebelah Selatan : rumah tdk tau pemiliknya;

Sebelah Timur : tanah kosong tdk tau pemiliknya

Sebelah Barat : jalan raya

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan intervensi poin 3.1.6 berupa sebidang tanah dan bangunan Toko Mebel BINA MANDIRI atas nama Hj. Siti Badriyah, terletak di Kabupaten Malang, yang mengelola Koperasi Rukun Santoso, dengan batas-batas tanah :

Halaman 24 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : rumah tdk tau pemiliknya;

Sebelah Selatan : jalan kampung;

Sebelah Timur : rumah tdk tau pemiliknya ;

Sebelah Barat : jalan raya ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.7 berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Krajan sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang atas nama Siti Badriyah berupa bangunan Kantor Unit Koperasi Rukun Santoso, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Jalan raya;

Sebelah Selatan : rumah tdk tau pemiliknya;

Sebelah Timur : rumah tdk tau pemiliknya ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.8 berupa sebidang tanah dan bangunan Toko Mebel Bina Mandiri atas nama ANAK 2, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : rumah tdk tau pemiliknya

Sebelah Selatan : Jalan raya;

Sebelah Timur : rumah tdk tau pemiliknya ;

Sebelah Barat : jalan raya ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan intervensi poin 3.1.9 berupa sebidang tanah dan bangunan Toko Mebel Bina Mandiri atas nama ANAK 2, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : rumah tdk tau pemiliknya

Sebelah Selatan : Jalan raya;

Sebelah Timur : rumah tdk tau pemiliknya ;

Halaman 25 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : jalan Kampung ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.10 berupa sebidang tanah dan 2 bangunan ruko atas nama TERGUGAT, terletak di Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Ruko tdk tau pemiliknya

Sebelah Selatan : Ruko;

Sebelah Timur : jalan raya ;

Sebelah Barat : sungai ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.11 berupa bangunan Toko Mebel Bina Mandiri Cabang Bantur, di Desa Bantur Timur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : rumah tdk tau pemiliknya

Sebelah Selatan : rumah;

Sebelah Timur : jalan raya ;

Sebelah Barat : sungai ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.12 yaitu SHM Nomor 18 berupa tanah dan bangunan rumah atas nama TERGUGAT terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : jalan raya

Sebelah Selatan : pekarangan tdk tahu pemiliknya;

Sebelah Timur : rumah tidak tahu pemiliknya;

Sebelah Barat : rumah tidak tahu pemiliknya ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.13 berupa tanah dan bangunan atas nama Budi Santoso terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :

Halaman 26 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : jalan raya

Sebelah Selatan : rumah tdk tahu pemiliknya;

Sebelah Timur : rumah tidak tahu pemiliknya;

Sebelah Barat : rumah tidak tahu pemiliknya ;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.15 berupa tanah dan bangunan Toko usaha tebu manis yang terletak di Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : rumah

Sebelah Selatan : rumah tdk tahu pemiliknya;

Sebelah Timur : jalan kampung;

Sebelah Barat : jalan raya;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.16 berupa tanah dan bangunan atas nama TERGUGAT, pemilik asal KHAIRUL ULUM (belum ada penyelesaian)

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.17 berupa tanah dan bangunan Kantor cabang Koperasi Rukun Santoso, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : rumah

Sebelah Selatan : rumah tdk tahu pemiliknya;

Sebelah Timur : pekarangan;

Sebelah Barat : jalan raya;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan intervensi poin 3.1.21 berupa tanah SHM nomor 26 terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan

Sebelah Timur : Lapangan

Halaman 27 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Pekarangan

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan intervensi poin 3.1.25 berupakan tanah dan bangunan rumahatas nama SRIBADI, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : pekarangan

Sebelah Selatan : jalan kampung;

Sebelah Timur : rumah;

Sebelah Barat : rumah Yulis;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.26 berupa tanah dan bangunan rumahatas nama YULIS terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : pekarangan

Sebelah Selatan : jalan kampung;

Sebelah Timur :rumah;

Sebelah Barat : rumah;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatanintervensi poin 3.1.27 berupa tanah dan bangunan rumahatas nama MISTI IDAYATI yang terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : pekarangan

Sebelah Selatan : rumah

Sebelah Timur : jalan raya

Sebelah Barat : pekarangan

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.28 berupa tanah dan bangunan rumah, atas nama SUPRAPTO yang terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : pekarangan

Sebelah Selatan : jalan kampung;

Sebelah Timur :pekarangan;

Halaman 28 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : pekarangan;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.29 berupa tanah dan bangunan rumah, atas nama PENGUGAT, pemilik asal KARSIPUK yang terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : rumah

Sebelah Selatan :pekarangan;

Sebelah Timur :pekarangan;

Sebelah Barat : jalan raya;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.30 berupa tanah kosong, atas nama RIAMIN terletak di Kabupaten Malang, jaminan bank Mandiri, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara :pekarangan

Sebelah Selatan :jalan kampung;

Sebelah Timur :pekarangan;

Sebelah Barat : rumah;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.32 berupa tanah dan bangunan Mebel Bina Mandiri yang terletak Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : rumah

Sebelah Selatan :jalan kampung;

Sebelah Timur :rumah;

Sebelah Barat :jalan raya;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.33 berupa tanah dan bangunan Mebel Bina mandiri yang terletak di Kabupaten Malang, atas nama HJ. SITI BADRIYAH dengan batas-batas tanah :

Halaman 29 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : rumah

Sebelah Selatan :jalan kampung;

Sebelah Timur :rumah;

Sebelah Barat :jalan raya;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.34 berupatanah dan bangunan Mebel Bina Mandiri yang terletak di Kabupaten Malang, atas nama HJ. SITI BADRIYAH, jaminan Bank Bukopin, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : rumah

Sebelah Selatan :jalan kampung;

Sebelah Timur :rumah;

Sebelah Barat :jalan raya;

- Bahwa saksi mengetahui obyek dalam gugatan poin 3.1.35 berupatanah pekarangan atas nama ANAK 3 yang terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara :pekarangan

Sebelah Selatan :jalan raya;

Sebelah Timur :jalan setapak;

Sebelah Barat :jalan setapak;

- Bahwa Setahu Saksi, perolehan aset koperasi, dilakukan dengan cara hasil lelang dari tanah jaminan bagi Anggota Koperasi yang meminjam dana dan tidak dapat mengembalikan, maka tanah atau sertifikat sebagai jaminan menjadi milik koperasi.

- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran aset - aset koperasi melalui kasir Pengelolaan keuangan Koperasi, bukan pembayaran secara pribadi.

IV.SAKSI 4 PELAWAN, umur 40 tahun, Agama Islam, karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, menerangkan;

Halaman 30 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi sebagai Anggota Koperasi Rukun Santoso sekitar tahun 2008-2009, dengan memegang kartu anggota Koperasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi dihadirkan ke persidangan dalam perkara sengketa harta bersama yang melibatkan koperasi Rukun Santoso
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai obyek Gugatan Intervensi poin 3.1.35 berkenaan dengan tanah dan bangunan atas nama SRIBADI yang digunakan sebagai jaminan/agunan di Koperasi Rukun Santoso.
- Bahwa tanah tersebut atas nama saksi (SRIBADI) yang berasal dari warisan ibunya.
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Koperasi Rukun Santoso sejak tahun 2010 sampai jangka waktu tahun 2019.
- Bahwa menurut saksi jika dalam jangka waktu 6 bulan pertama, saksi tidak bisa membayar uang pokok dan bunganya, maka saksi memperpanjang kontrak untuk melunasi hutangnya.
- Bahwa Saksi mengetahui dalam perjanjian itu jika Saksi tidak bisa membayar hutangnya, maka jaminan tersebut akan menjadi milik Koperasi, namun sekarang tanah dan rumah tersebut masih ditempati oleh saksi hingga hutang saksi lunas.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses penandatanganan surat perjanjian tersebut dengan cara saksi dan istri datang langsung ke Kantor Koperasi, dan menandatangani surat – surat. Namun bukan Akta jual beli.
- Bahwa seingat Saksi bapak PENGGUGAT (Terlawan 1) dan ibu TERGUGAT (Terlawan 2), pada saat itu ada disana.

V. SAKSI 5 PELAWAN, umur 35 tahun, Agama Islam, ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, menerangkan;

Halaman 31 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi sebagai Anggota Koperasi Rukun Santoso sekitar tahun 2003- hingga sekarang dan mempunyai kartu Anggota.
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai obyek Gugatan Intervensi 3.1.26, berkenaan dengan Akta Jual Beli, tanah dan bangunan atas nama Saksi (YULIS NURHAYATI) yang dipergunakan sebagai jaminan/agunan di Koperasi Rukun Santoso.
- Bahwa tanah tersebut atas nama Saksi (YULIS NURHAYATI).
- Bahwa saksi mempunyai pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Koperasi Rukun Santoso sejak tahun 2015 hingga jatuh tempo Desember 2018.
- Bahwa saksi mengakui telah membayar 8 kali angsuran, membayar pokok pinjaman dan bunganya setiap bulan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), namun saksi mengalami kemerosotan usaha bengkel.
- Bahwa setelah merosot usaha bengkel, Saksi membuat kontrak baru dengan perjanjian berklausal, untuk melunasi hutang Saksi di koperasi. jika Saksi tidak bisa membayar hutang Saksi, maka jaminan tersebut akan menjadi milik Koperasi, dan jika Saksi bisa melunasi, maka jaminan itu kembali menjadi milik Saksi. Dan sekarang rumah dan bengkel tersebut masih Saksi tempati hingga hutang Saksi lunas.
- Bahwa saat Saksibersama suami saksi datang langsung ke Kantor Koperasi, dan menandatangani surat – surat, yang mewakili dari Koperasi bapak PENGGUGAT.
- Bahwa Saksi menandatangani perjanjian tersebut pada saat penyerahan jaminan sertipikat tanah, namun Saksi tidak membaca isi dari perjanjian tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Terlawan 1 telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

Halaman 32 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.060.011.000-5939.7, tertulis atas nama PENGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Dluju, Kabupaten Malang, Nomor : 471/1609/35.07.04.2013/2018. = 3.01. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.1);
2. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.005.009-0120.0, tertulis atas nama PENGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Clumprit, Kabupaten Malang, Nomor : 593/4/6/35.07.33.2001/07/2018. = 3.02. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.2);
3. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.005.009-0124.0, tertulis atas nama PENGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Clumprit, Kabupaten Malang, Nomor : 593/4/6/35.07.33.2001/07/2018. = 3.03. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.3);
4. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.005.012.073.0, tertulis atas nama PENGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Clumprit, Kabupaten Malang, Nomor : 593/4/6/35.07.33.2001/07/2018. = 3.04. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.4);
5. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.007.018-0139.0, tertulis atas nama PENGUGAT, = 3.05. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.5);
6. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.060.011.000-4394.0, tertulis atas nama TERGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Dluju, Kabupaten Malang, Nomor : 471/1609/35.07.04.2013/07/2018. = 3.06. Asli ada, SHM/AJB ada pada

Halaman 33 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.6);

7. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.005.018-0026.0, tertulis atas nama TERGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Clumprit, Kabupaten Malang, Nomor : 593/4/6/35.07.33.2001/07/2018. = 3.07. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.7);

8. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.060.011.000-5117.7, tertulis atas nama ANAK 3, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Dluju, Kabupaten Malang, Nomor : 471/1609/35.07.04.2013/07/2018. = 3.08. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.8);

9. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.005.015-0090.0, tertulis atas nama TERGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Clumprit, Kabupaten Malang, Nomor : 593/4/6/35.07.33.2001/07/2018. = 3.09. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.9);

10. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.060.012.000-0737.7, tertulis atas nama Hj.SITI BADRIAH/TERGUGAT, = 3.10. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.10);

11. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.007.018-0141.0, tertulis atas nama KASRIANI, = 3.11. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.11);

12. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.005.009-0117.0, tertulis atas nama TERGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Clumprit, Kabupaten Malang, Nomor :

Halaman 34 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/4/6/35.07.33.2001/07/2018. = 3.12. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.12);

13. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.007.018-0140.0, tertulis atas nama EMI DWI LESTARI. = 3.13. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.13);

14. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.060.011.000-3927.7, tertulis atas nama PENGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, Nomor : 471/1609/35.07.04.2013/2018. = 3.14. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.14);

15. Surat perjanjian ganti rugi sebidang tanah perkebunan tertanggal 08 September 2003, tertulis atas nama PENGUGAT. = 3.15. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.15);

16. - Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.150.007.004- 0199.0, tertulis atas nama JUNIMI;

- Surat pernyataan diketahui Kepala Desa Kedungpedaringan, Kabupaten Malang, tanggal 14 Agustus 2018;

- Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.150.007.004-0203.0 tertulis atas nama MUANJAN = 3.17. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.16);

17. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.040.005.000-4661.7, tertulis atas nama PENGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Bantur, Kabupaten Malang, Nomor : 470/471/35.07.03.2003/VII/2018. = 3.18. Asli ada, SHM/AJB ada pada

Halaman 35 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.17);

18. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.060.011.000-5939.7, tertulis atas nama PENGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Druju, Kabupaten Malang, Nomor : 471/1609/35.07.04.2013/2018. = 3.20. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.18);

19. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.005.009-0124.0, tertulis atas nama PENGUGAT, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Clumprit, Kabupaten Malang, Nomor : 593/4/6/35.07.33.2001/2018. = 3.21. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.19);

20. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.007.018.0141.0, tertulis atas nama KASRIANI, Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.20);

21. Surat keterangan dari Kepala Desa Druju, Kabupaten Malang, Nomor : 471/1609/35.07.04.2013/2018. = 3.23. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.21);

22. Surat keterangan dari Kepala Desa Segaran, Kabupaten Malang, Nomor : 475/23/35.07.29.005/2018. = 3.24. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.22);

23. Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah perkebunan tertanggal 04 April 2005, tertulis atas nama HJ. SITI BADRIAH, = 3.25. Fotokopi diatas fotokopi, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan fotokopinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.23);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertifikat Hak Milik No.2461, = 3.26. SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan fotokopinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.24);

25. Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.050.006.000-3113.7, tertulis atas nama SUTINI, beserta surat keterangan dari Kepala Desa Segaran, Kabupaten Malang, Nomor : 475/23/35.07.29.005/2018. Asli ada, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.25);

26. Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah Ex.perkebunan tertanggal 08 September 2003, tertulis atas nama PENGUGAT, Fotokopi diatas fotokopi, SHM/AJB ada pada Terlawan 2, sesuai dengan fotokopinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.26);

27. - Surat Peringatan I dari BRI Jl. Kawi No.20-22 Malang, Nomor : B. 1406/KC-XVI/AD/07/2018, tertanggal 20 Juli 2018, yang ditujukan kepada Bu TERGUGAT dan Bpk PENGUGAT, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.27);

28. - Surat Peringatan II dari BRI Jl. Kawi No.20-22 Malang, Nomor : B. 6998/KC-XVI/AD/09/2018, tertanggal 03 September 2018, yang ditujukan kepada Bu TERGUGAT dan Bpk PENGUGAT, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.28);

29. - Surat Peringatan dari BRI Jl. Kawi No.20-22 Malang, Nomor : B. 1051/ADK/09/2018, tertanggal 04 September 2018, yang ditujukan kepada Bpk PENGUGAT, sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T1.29);

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Terlawan 1 juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 37 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SAKSI 1 TERLAWAN I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan, Terlawan 1 dan Terlawan 2 karena saksi sebagai karyawan Koperasi Rukun Santoso sekitar tahun 2007.
- Bahwa Saksi dimintai bantuan oleh Terlawan 1 untuk menjadi saksi mengenai harta bersama karena Terlawan 1 dan Terlawan 2 bercerai;
- Bahwa saksi tidak tahu harta yang disengketakan oleh Terlawan 1 dan Terlawan 2;
- Bahwa sepengetahuan saksi Koperasi Rukun Santoso milik Terlawan 1 dan Terlawan 2, karena yang mengajak saksi bekerja di koperasi tersebut adalah Terlawan 2 (Bu TERGUGAT);
- Bahwa saksi bekerja sebagai Penagih hutang dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Direktur Koperasi Rukun Santosa atas nama Terlawan2 (Ibu TERGUGAT).
- Bahwa penagih hutang di Koperasi Rukun Santoso sekitar 6 orang;
- Bahwasaksi melakukan penagihan hutang ituberdasarkan surat tugas dengan nota yang berkepala dan Setempel Koperasi Rukun Santoso
- Bahwa saksi menyerahkan uang tagihan kepada bendahara Koperasi Rukun Santoso.
- Bahwa setahu saksi Terlawan 1 dan Terlawan 2 adalah sebagai pengurus koperasi Rukun Santoso.

II. SAKSI 2 TERLAWAN I, umur 38 tahun, agam islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, menerangkan:

Halaman 38 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan 1 dan Terlawan 2 sejak kecil, karena saksi sebagai tetangga, Terlawan 1 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Terlawan 2 sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi dihadirkan di pengadilan karena dimintai bantuan oleh Terlawan 1 untuk jadi saksi, karena adanya sengketa harta bersama antara Terlawan 1 dan Terlawan 2.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki oleh Terlawan 1 dan Terlawan 2 adalah kendaraan yang di parkir di depan rumah Terlawan 1 dan Terlawan 2, yaitu :
 1. Fortuner warna putih, di pakai oleh Terlawan 1 (PENGGUGAT) karena sebelum mereka cerai, kendaraan tersebut sudah ada.
 2. Juky warna abu-abu, yang dimiliki sebelum cerai.
 3. Sedan Altis warna hitam, yang dipakai oleh anak Terlawan 1 dan Terlawan 2
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas tanah yang dimiliki oleh Terlawan 1 dan Terlawan 2, saksi hanya mendengar dari mulut ke mulut, bahwa Terlawan 1 dan Terlawan 2 telah membeli tanah di beberapa tempat.
- Bahwa saksi mengetahui Terlawan 1 dan Terlawan 2 mempunyai 3 rumah di Desa Clumprit, yaitu:
 1. satu rumah yang ditempati oleh Terlawan 1 dan Terlawan 2 serta anak bungsunya. Saksi tidak tahu ukuran besar rumah tersebut, namun saksi tahu batas-batasnya:

Utara	: Rumah bapak Sa'i.
Timur	: Pekarangan, tidak tahu pemiliknya.
Selatan	: rumah bapak Hernowo.
Barat	: Jalan aspal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah kedua ditempati Alfian (anak pak PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT), namun saksi tidak tahu ukuran, saksi hanya tahu batas-batas nya :

Utara : rumah bapak Abdullah.

Timur : rumah bapak Shohib.

Selatan : rumah bapak Sa'i.

Barat : Jalan raya.

3. Rumah ketiga ditempati oleh ARIF, (anak pak PENGGUGAT dan Ibu TERGUGAT), namun saksi tidak tahu ukurannya, saksi hanya tahu batas-batas nya:

Utara : jalan raya.

Timur : rumah bapak ulik.

Selatan : rumah bapak Abdullah.

Barat : Musolla.

- Bahwa selain itu saksi tahu tanah bangunan/ Toko mebel di yang dikelola oleh anak bungsu dari Terlawan 1 dan Terlawan 2. Namun saksi tidak tahu ukuran besar toko tersebut, dan saksi tidak tahu batas-batasnya. Harta yang saksi uraikan diatas diperoleh sebelum keduanya bercerai.

- Bahwa saksi tidak tahu berdirinya Koperasi, saksi hanya tahu Kantor Koperasi Rukun Santosa bergerak di bidang simpan pinjam, bergabung dengan rumah pribadi Terlawan 1 dan Terlawan 2, dengan ada papan nama "Koperasi Rukun Santoso".

- Bahwa saksi tidak tahu adanya susunan Pengurus, saksi hanya tahu ada anggota koperasi yang lain.

- Bahwa saksi hanya sebagai karyawan Penagih hutang anggota Koperasi, yang di tawari bekerja secara lisan oleh Terlawan 2 (Ibu TERGUGAT), tanpa SK pengangkatan karyawan, dengan gaji bulanan

Halaman 40 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) oleh bendaraha Koperasi yang bernama Venti.

- Bahwa dalam bekerja saksi diberikan fasilitas sepeda motor Honda Supra 125, oleh pihak Koperasi, Ibu TERGUGAT (Terlawan 2) sebagai penanggungjawab Koperasi.
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dan saya keluar sendiri dari koperasi tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi semua harta tersebut sudah di miliki sejak bapak PENGGUGAT dan ibu TERGUGAT berumah tangga, dan sebelum saksi jadi karyawan koperasi.

III. SAKSI 3 TERLAWAN III, umur 56 tahun, agam islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan 1 dan Terlawan 2, karena saksi sebagai tetangga Terlawan 1 dan Terlawan 2 sebagai pengelola Koperasi.
- Bahwa saksi dihadirkan di pengadilan karena dimintai bantuan oleh Terlawan 1 untuk menjadi saksi, tentang asal usul harta bersama antara Terlawan 1 dan Terlawan 2;.
- Bahwa setahu saksi, harta milik pribadi Terlawan 1 dan Terlawan 2 diantaranya :
- Colt Diesel merk Panther warna silver, plat nomor tidak ingat, yang memakai mobil tersebut anak dari Penggugat dan tergugat dan di beli saat sudah ada koperasi, atas namanya tidak tahu apakah milik pribadi atau milik koperasi.

1. Rumah di Kabupaten Malang, di tempati oleh ARIF(anak Penggugat dan Tergugat) luas tanahnya tidak tahu, dan batas-batasnya :

Utara : jalan kampung.

Timur : rumah orangtua ibu TERGUGAT.

Halaman 41 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : rumah bapak Hernowo.

Barat : rumah bapak Goloh.

2. Tanah dan bangunan Mebel letaknya depan dan bangunan belakang rumah Terlawan 1 letaknya di Kabupaten Malang, luasnya tidak tahu, dan batas-batasnya :

Utara : rumah (tidak tahu peniliknya).

Timur : rumah bidan.

Selatan : jalan aspal.

Barat : jalan raya.

3. Tanah dan bangunan Mebel di Kabupaten malang, tidak tahu luasnya, dan batas-batasnya:

Utara :pekarangan (tidak tahu pemiliknya).

Timur : jalan raya.

Selatan : rumah bapak puji.

Barat : pekarangan (tidak tahu pemiliknya).

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan berdirinya Koperasi Rukun Santoso, saksi hanya tahu pada awalnya sekitar tahun 1990 – 2000 koperasi hanya menyewakan mobil / Rental dan meminjamkan uang secara pribadi dan adapula orang luar yang meminjam uang dengan jaminan sertifikat tanah, sehingga lama-lama menjadi besar seperti sekarang.

- Bahwa saksi tidak tahu pasti pengurus Koperasi Rukun Santoso, saksi hanya tahu bapak PENGGUGAT dan ibu TERGUGAT adalah yang mengelola koperasi.

- Bahwa setahu saksimobil rental itu milik Terlawan 1 (bapak PENGGUGAT) dan Terlawan 2 (ibu TERGUGAT).

Halaman 42 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah meminjam uang di koperasi tersebut, sekitar 5 bulan yang lalu, dan yang mencairkan dana pinjaman adalah bendahara koperasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu pembelian rumah dan mobil tersebut, yang saksi ketahui mobil dan rumah tersebut di beli pada saat mereka masih rukun bersama.

IV.SAKSI 4 TERLAWAN 4 umur 45 tahun, agam islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan, Terlawan 1 dan Terlawan 2 karena Saksi teman dari Terlawan 1 dan Terlawan2;
- Bahwa saksi dimintai bantuan untuk jadi saksi, tentang asal usul harta bersama antara Terlawan 1 dan Terlawan 2;
- Bahwa saksi mengetahui harta milik pribadi Terlawan 1 dan Terlawan 2 diantaranya :

1. Tanah dan bangunan Rumah tinggal di Kabupaten Malang, di tempati oleh ibu TERGUGAT dan anak bungsunya, luas tanahnya tidak tahu, dan batas-batasnya :

Utara : jalan kampung.

Timur : rumah orangtua ibu TERGUGAT.

Selatan : rumah ibu TERGUGAT.

Barat : Musolla.

2. Tanah dan bangunan kantor Koperasi, letaknya di Kabupaten Malang, luasnya tidak tahu, dan batas-batasnya :

Utara : rumah bapak Sa'i

Timur :kebun (tidak tahu pemiliknya).

Selatan : rumah bapak Hernowo.

Barat : jalan raya.



3. Tanah dan bangunan Mebel Bina Mandiri, di Kabupaten Malang, tidak tahu luasnya, dan batas-batasnya:

Utara : rumah ibu Mariyam).

Timur : jalan raya.

Selatan : rumah bapak Puji.

Barat : sawah/pekarangan (tidak tahu pemiliknya).

4. Tanah dan bangunan Gilingan padi, di Kabupaten Malang, tanah 1 hektar, (tidak ada yang menempati/ kosong) dan batas-batasnya:

Utara : jalan kampung

Timur : rumah ibu Lin.

Selatan : tanah bapak Kalindah.

Barat : tanah bapak Kalindah.

5. Tanah dan bangunan Mebel, di Kabupaten Malang, ditempati oleh bapak PENGUGAT, tidak tahu luasnya, dan batas-batasnya:

Utara : rumah bapak Prayit.

Timur : rumah bapak Untung.

Selatan : jalan kampung.

Barat : jalan raya.

6. Tanah dan bangunan rumah, di Kabupaten Malang, ditempati oleh ibu TERGUGAT, tidak tahu luasnya, dan batas-batasnya:

Utara : rumah (tidak tahu pemiliknya).

Timur : jalan raya.

Selatan: rumah (tidak tahu pemiliknya).

Barat : rumah (tidak tahu pemiliknya).



7. Bahwa Saksi tidak mengetahui pembelian harta-harta tersebut, sepengetahuan Saksi mobil dan rumah tersebut di beli pada saat mereka masih rukun bersama.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Terlawan 2 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Print out Foto Kantor Koperasi Rukun Santoso Kantor Pusat di Kabupaten Malang dan Print outfoto karyawan yang sedang makan di Restoran, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T2.1). ;
2. Print out Foto Kantor Koperasi Rukun Santoso Kantor Cabang Bantur 1 (satu), Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T2.2). ;
3. Print out Foto Kantor Koperasi Rukun Santoso Kantor Cabang Bantur 2 (dua), Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T2.3). ;
4. Print out Foto Kantor Koperasi Rukun Santoso Kantor Cabang Gondanglegi 1 (satu), Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T2.4). ;
5. Print out Foto Kantor Koperasi Rukun Santoso Kantor Cabang Gondanglegi 2 (dua), Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T2.5). ;
6. Print out Foto Kantor Koperasi Rukun Santoso Kantor Cabang Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T2.6). ;
7. Print out Foto Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kantor Koperasi Rukun Santoso, Tahun BUKU 2017, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T2.7). ;
8. Print out Foto Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kantor Koperasi Rukun Santoso, Tahun BUKU 2016, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T2.8). ;

Bahwa untuk memperjelas keberadaan obyek sengketa dalam intervensi Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada

Halaman 45 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2018 yang untuk selengkapnya uraian tentang hasil pemeriksaan setempat tersebut ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pelawan, Terlawan 1, dan Terlawan 2 telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Februari 2019,

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara pokok dengan membacakan kembali gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawaban tertulis yang mengandung eksepsi absolut tanggal 28 Pebruari 2019 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

EKSEPSI ABSOLUT.

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TIDAK BERWENANG MENGADILI.

- Bahwa sehubungan dengan adanya perlawanan dari pihak ke III (tiga) mengenai sengketa kepemilikan berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No.3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, pasal 50 ayat (1), memberikan batasan yakni dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, dengan demikian secara Ex Officio tergugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkaraNo. 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No.3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, pasal 86 (2)jika ada tuntutan dari pihak ke 3, maka maka Pengadilan Agama menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan Dalam Lingkungan

Halaman 46 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu, dari ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan jika ada sengketa kepemilikan dengan pihak ke 3, harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.

- Bahwa dalam gugatan penggugat 3.3.08 ; sebidang tanah atas nama ANAK 3, 3.3.11 sebidang tanah atas nama Kasriani, 3.3.13 ; sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan atas nama Emi Dwilestari, 3.3.16 ; sebidang tanah milik siapa batasnya mana tidak jelas, 3.3.17 ; 2 (dua) Unit Ruko milik siapa tidak jelas, 3.3.25 ; tanah berdiri bangunan rumah milik Widodo, vide gugatan dalil poin 3.3.18 – 3.3.29 ; semuanya belum jelas milik siapa ? 3.33. asset “ KOPERASI RUKUN SANTOSO “ sebesar Rp 18.853.920575,- (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang menjadi milik Koperasi Rukun Santoso, Badan Hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 180/755/PAD/BH/421.106/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “ RUKUN SANTOSO “ Badan Hukum Nomor : 253/BH/KDK/.13.13/MII/1999, tanggal 20 Juli 1999, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :

KETUA : SAYID MUHAMAD, SE;
WAKIL KETUA : M. SAYID;
SEKRETARIS I : MOHAMAD BISRI;
SEKRETARIS II : MOHDOR SUHARTO;
BENDAHARA : SUTIKNO; dengan demikian tergugat menilai bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara No. 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas tergugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sela sebagai berikut :

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya;

Halaman 47 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

GUGATAN PREMATEUR :

- Bahwa gugatan penggugat didaftarkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Maret 2018, Register Perkara No. 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, sementara perkara antara penggugat dan tergugat dalam gugatan Cerai yang diajukan TERGUGAT sebagai penggugat dalam perkara Register No. 4614/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, yang diputus tanggal 15 – 3 – 2018, diputus Verstek belum Inkrag, karena pemberitahuan perkara No. 4614/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, belum disampaikan pada tergugat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, jadi gugatan penggugat dalam perkara No. 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, adalah PREMATEUR, oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa beda jika pada saat penggugat digugat Cerai lalu rekonpensi pembagian harta bersama, itu dibolehkan oleh Hukum Acara Peradilan Agama, tetapi kalau terpisah maka gugatan Cerainya harus Inkrag sampai Akta Cerainya Keluar, baru mengugat harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 86 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Bahwa berdasarkan hal tersebut tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau di tolak.

GUGATAN KABUR :

- Bahwa gugatan penggugat tidak jelas alias kabur karena antara posita dan petitum tidak sama – tidak sinkron, dalam pokok gugatan, mengenai gugatan harta bersama sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, namun dalam petitum mohon agar permohonan pemohon dikabulkan semua, antara gugatan dan permohonan dalam hukum acara sudah diatur tersendiri, jadi gugatan ini tidak jelas alias kabur

Halaman 48 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



(obskur libel) oleh karenanya gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam posita gugatan poin 3.33 KOPERASI “ RUKUN SANTOSO “ dimasukan (diklaim) dalm harta bersama, hal ini tidak dapat dibenarkan karena KOPERASI “ RUKUN SANTOSO “ sebagai Badan Hukum tidak dapat dimasukan dalam kekayaan Pribadi (keluarga) karena Koperasi Rukun Santoso sebagai Badan Hukum ada Ijin Pendirian, dari Dinas Koperasi Kabupaten Malang, ada susunan kepengurusan, ada Akta Pendirian, ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rukun Santoso bukan sebagai kekayaan Pribadi (keluarga) tetapi MILIK SELURUH ANGGOTA, sehingga gugatan penggugat semakin tidak jelas alias kabur oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut tergugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen agar menerima Eksepsi tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONPENSASI.

1. Bahwa segala hal yang terurai dalam Eksepsi mohon dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil poin 1 dan 2 benar tergugat tidak perlu menanggapi.
3. Bahwa dalil gugatan poin 03. 03.01 sampai dengan 03. 03.29 yang intinya menguraikan harta bersama berupa aset tanah, mobil dan Koperasi, sebagai berikut :

ASSET BERUPA TANAH :

- 3.01. Sebidang tanah atas nama PENGGUGAT, luas 1.144 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, Akta Jual Beli No. 34/AJB/SWT/II/2007;
- 3.02. Sebidang tanah atas nama PENGGUGAT, luas 444 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, Akta Jual Beli;
- 3.03. Sebidang tanah atas nama PENGGUGAT, luas 1.410 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, Akta Jual Beli;

Halaman 49 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



- 3.04. Sebidang tanah atas nama PENGUGAT, luas 240 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, Akta Jual Beli;
- 3.05. Sebidang tanah atas nama PENGUGAT, luas 503 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang,
- 3.06. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 740 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, Akta Jual Beli No : 599/SWT/AJB/III/2013;
- 3.07. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 800 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang,
- 3.08. Sebidang tanah atas nama ANAK 3, luas 530 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang,
- 3.09. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 495 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang,
- 3.10. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 210 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, Akta Jual Beli No : 736/SWT/AJB/X/2008
- 3.11. Sebidang tanah atas nama KASRIANI, luas 90 meter persegi, luas bangunan 44 M², terletak di Kabupaten Malang,
- 3.12. Sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 1.366 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang,
- 3.13. Sebidang tanah atas nama EMI DWILESTARI, luas 90 meter persegi, luas bangunan 44 M², terletak di Kabupaten Malang,
- 3.14. Sebidang tanah atas nama PENGUGAT, luas 530 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang,
- 3.15. Toko Meubel UD. BINA MANDIRI FURNITURE, di Jl. Raya Sidoredjo RT.25, RW.10, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
- 3.16. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang;
- 3.17. Dua bidang Ruko terletak di Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang;

Halaman 50 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.18. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang;
- 3.19. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Desa Sumbermanjing, Kecamatan Sumbermanijng Wetan, Kabupaten Malang;
- 3.20. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Wonorejo, Kabupaten Malang;
- 3.21. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah , terletak di Kabupaten Malang, (asalnya beli dari Saring);
- 3.22. Sebidang tanah terletak di Kabupaten Malang,
- 3.23. Tiga tempat tanah darat terletak di Wonorejo, Kabupaten Malang;
- 3.24. Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang;C
- 3.25. Sebidang tanah terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, asalnya beli dari P. Budi, senilai Rp 700.000.000,-;
- 3.26. Sebidang tanah terletak di Desa Corongrejo Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, asalnya beli dari P. Budi;
- 3.25 (27). Membangun Rumah terletak di Desa Putatlor, RT.29. RW.3, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, diatas tanah milik WIDODO, dengan biaya Rp 700.000.000,-
- 3.26 (28)Sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah 1 unit terletak di Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
- 3.27. Sebidang tanah darat terletak di Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang;
- 3.28.Sebidang tanah terletak di Kabupaten Malang,
- 3.29.Sebidang tanah terletak di Kabupaten Malang,
- Bahwa aset ini masih menjadi perdebatan antara penggugat intervensi/pelawan dengan tergugat intervensi I/terlawan 1, jadi kewenangan untuk mengadili perkara a quo, menjadi kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum PIUTANG

Halaman 51 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.30. Membeli secara gadai selama 7 tahun dari pemilik SPBU Bantur terletak di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, senilai Rp 3.000.000.000,-;

3.31. Meminjamkan uang kepada SPBU di Dusun Wates, Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, sebesar Rp 700.000.000,-;

ASET BERUPA MOBIL.

3.32.1 unit mobil Toyota altis, 1 unit honda crv, 1 unit Toyota fortuner, 1 unit pik up panter, 1 unit pik up granmax, 1 unit maza rx 8, 1 unit Toyota terios, 1 unit daihatsu senia, 1 unit pik up granmex, 5 unit colt desel canter, 8 unit colt desel 1 unit nisan juki, 1 unit pik up panter, 1 unit panter setesen, di rumah clumprit.

Bahwa aset ini masih menjadi perdebatan antara penggugat intervensi/pelawan dengan tergugat intervensi I/terlawan 1, jadi kewenangan untuk mengadili perkara a quo, menjadi kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum.

ASET BERUPA KOPERASI.

3.33. - Asset Koperasi RUKUN SANTOSO berupa piutang di :

- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Clumprit Rp 16.137.308.075,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Bantur Rp 296.892.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Sumawe Rp 556.097.500,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Gedangan Rp 480.036.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Putra Berlian Rp 450.513.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Gondanglegi Rp 933.074.000,-

Total Aset Koperasi RUKUN SANTOSO sebesar Rp 18.853.920.575,-

TANGGUNGAN HUTANG (DALIL GUGATAN HALAMAN 5) :

3.17. Tanggungan hutang pada Bank Mandiri atas nama TERGUGAT (tergugat) sebesar Rp 2.000.000.000,-;

3.18. tanggungan hutang pada Bank Rakyat Indonesia atas nama TERGUGAT (tergugat) sebesar Rp 1.600.000.000,-;

Halaman 52 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



3.19. tanggungan hutang pada Bank Bukopin sebesar Rp 5.000.000.000,-;

Total tanggungan hutang sebesar Rp 8.600.000.000,- yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

4. Bahwa setelah tergugat mempelajari dalil gugatan penggugat tersebut poin 3.3.1 sampai dengan 3.3.33, 3.17 sampai dengan 3.19 (tanggungan hutang) di atas pada dasarnya tergugat menolak seluruhnya dengan alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa tergugat tidak menerima (tidak bertanggungjawab) atas dimasukkannya obyek tanah yang belum jelas kepemilikannya karena penggugat tidak menyebutkan secara rinci tanah yang diklaim sebagai harta bersama, tanah berdiri bangunan rumah yang diklaim sebagai harta bersama, padahal penggugat sadar menyebut atas nama orang lain tetapi diklaim sebagai harta bersama, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Yo pasal 50 (1) UU No. 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989, apa bila ada sengketa kepemilikan dengan pihak ke tiga maka sengketa kepemilikan tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, setelah tergugat melihat banyak obyek sengketa dalam posita dalil gugatan poin 3.3.1 – 3.3.29, penggugat mengakui banyak obyek yang atas nama orang lain diklaim sebagai harta bersama, oleh karenanya tergugat menolak dalil gugatan poin 3.3.1 – 3.3.29.

4.2. Bahwa dalam dalil gugatan poin 3.3.30 – 3.3.31, Piutang di Pom Bensin dan membeli secara gadai, yang dikalaim sebagai harta bersama adalah tidak benar, yang benar aset yang ada di Pom bensin SPBU Bantur terletak di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, senilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan SPBU di Dusun Wates, Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) adalah asset “ KOPRASI

Halaman 53 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



RUKUN SANTOSO “ dan sudah seharusnya gugatan semacam ini harus ditolak.

4.3. Bahwa dalil gugatan poin 3.3.32. aset berupa mobil, 1 unit mobil Toyota altis, 1 unit honda crv, 1 unit Toyota fortuner, 1 unit pik up panter, 1 unit pik up granmax, 1 unit maza rx 8, 1 unit Toyota terios, 1 unit Daihatsu Xenia, 1 unit pik up granmex, 2 unit colt desel canter, yang seluruhnya dirumah Widodo, Desa Putatkidul, 8 unit colt desel 1 unit nisan juki, 1 unit pik up panter, 1 unit panter setesen, di rumah clumprit, yang diklaim sebagai harta bersama tidak benar, tergugat khawatir ini semua tidak jelas karena penggugat tidak menyebutkan IDENTITAS MOBIL SECARA RINCI, merek apa ?, BPKB Nomor berapa ? atas nama siapa ?, STNK Nomor berapa ? atas nama siapa ?, Nomor Polisi brapa ?, nomor mesin, nomor rangka berapa ?Isi Selinder ? Jumlah Roda berapa ? Dan lain-lain, dengan demikian tergugat menolak dengan tegas dalil ini dengan alasan identitas mobil tidak jelas, dan sudah seharusnya gugatan semacam ini harus ditolak.

4.4. Bahwa dalil penggugat poin 3.3.33, yang mengklaim “ ASET KOPERASI “ - Asset Koperasi RUKUN SANTOSO berupa piutang di :

- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Clumprit Rp 16.137.308.075,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Bantur Rp 296.892.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Sumawe Rp 556.097.500,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Gedangan Rp 480.036.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Putra BerlianRp 450.513.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Gondanglegi Rp 933.074.000,-

Halaman 54 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



-----Total Aset

Koperasi RUKUN SANTOSO sebesar Rp 18.853.920.575,-, yang diklaim sebagai harta bersama adalah tidak benar, karena “ KOPERASI RUKUN SANTOSO “ sebagai Badan Hukum, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 180/755/PAD/BH/421.106/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “ RUKUN SANTOSO “ Badan Hukum Nomor : 253/BH/KDK/13.13/VII/1999, tanggal 20 Juli 1999, dengan Susunan Pengurus sebagai berikut :

KETUA : SAYID MUHAMAD, SE;
WAKIL KETUA : M. SAYID;
SEKRETARIS I : MOHAMAD BISRI;
SEKRETARIS II : MOHDOR SUHARTO;
BENDAHARA : SUTIKNO;

KOPERASI RUKUN SANTOSO, sebagai Badan Hukum tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama, karena mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri yang kepemilikannya bukan milik Pribadi Perorangan (penggugat) dan atau Tergugat, tetapi milik seluruh anggota Koperasi Rukun Santoso, yang mana penggugat dan tergugat tidak dapat mengklaim sebagai harta bersama, sehingga dalil ini harus ditolak.

4.5. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 3.17 sampai dengan 3.19 selama dalam perkawinannya antara penggugat dan tergugat telah memiliki asset berupa tanggungan hutang sebesar Rp 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang harus diselesaikan terlebih dahulu, ini tidak benar, yang benar tanggungan hutang penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 55 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



04.05.01. Pimjaman di Bank BRI Cabang Malang, sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Adendum Perpajakan Jangka Waktu Kredit dan penambahan Plafon Kredit N.390, tanggal 31 – 05 – 2016, dengan jaminan sertifikat atas nama ; 1. sertifikat TERGUGAT Saring, 2. TERGUGAT saring, 3. TERGUGAT Saring, 4. TERGUGAT Saring, 5. PENGUGAT B. mul+ (ditambah)

04.05.02. Pimjaman di Bank BUKOPIN Cabang Malang sebesar Rp 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah), Akad Kredit No. 706/MLG-PIM/XI/2017, tanggal 29 Nopember 2017, dengan jaminan :

1. SHM No. 169, tanggal 23 November 1992, Gambar Situasi No. 5017, tanggal 10 September 1992, atas nama FARIS DIAN MUSTOFA, Luas. 639 meter persegi, Lokasi. Desa gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
2. SHM No. 263, tanggal 9 Januari 1999, Surat Ukur No. 00019, tanggal 11 Desember 1998, atas nama H. IMAM SAFI'I, Luas 5.695 meter persegi, Lokasi Desa Gondanglegi, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;
3. SHM No. 01136, tanggal 23 Februari 2016, Surat Ukur No. 0054, tanggal 17 Juni 2015, atas nama TERGUGAT, Luas. 267 meter persegi, Lokasi. Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;
4. SHM No. 6, tanggal 27 April 1983, Gambar Situasi No. 527, tanggal 16 Maret 1983, atas nama TERGUGAT, Luas. 509 meter persegi, Lokasi. Desa

Halaman 56 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Segaran, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang,
Propinsi Jawa Timur ;

5. SHM No. 140, tanggal 26 Maret 1986, Gambar
Situasi No. 1803, tanggal 10 Maret 1986, atas nama
TERGUGAT, Luas. 1.840 meter persegi, Lokasi.
Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten
Malang, Propinsi Jawa Timur ;

6. Petok D/C No. 2369, Luas. 300 meter persegi,
Persil. Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;

7. Petok D/C No. 2369, Luas. 250 meter persegi,
Persil. Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ; +
(ditambah)

04.05.03. Pimjaman di Bank BUKOPIN Cabang Malang sebesar
Rp 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus juta
rupiah), Akat Kredit No. 598/MLG-PIM/X/2017,
tanggal 19 Oktober 2017, dengan jaminan :

1. SHM No. 646, tanggal 29 April 2010, Surat Ukur No.
00613, tanggal 21 April 2010, atas nama
PENGGUGAT, S.Pd, Luas. 1.111 meter persegi,
Lokasi. Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;

2. SHM No. 28, tanggal 26 September 2002, Surat
Ukur No. 0000003, 2002, atas nama TERGUGAT,
Luas. 412 meter persegi, Lokasi. Desa Clumprit,
Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang,
Propinsi Jawa Timur ;

3. SHM No. 30, tanggal 3 September 2003, Surat Ukur
No. 0000005, 2003, atas nama TERGUGAT, Luas.
197 meter persegi, Lokasi. Desa Clumprit,
Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang,
Propinsi Jawa Timur ;

4. SHM No. 29, tanggal 23 September 2002, Surat
Ukur No. 0000004, 2002, atas nama TERGUGAT,

Halaman 57 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Luas. 1.148 meter persegi, Lokasi. Desa Clumprit,
Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang,
Propinsi Jawa Timur ; + (ditambah)

04.05.04. Pinjaman di Bank MANDIRI Cabang Malang sebesar
Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta
rupiah), Akta Kredit No. tanggal ... dengan jaminan :

1. SHM No. 641, atas nama PENGUGAT, S.Pd,
terletak di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;
2. SHM No. 642, atas nama PENGUGAT, S.Pd,
terletak di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;
3. SHM No. 643, atas nama PENGUGAT, S.Pd,
terletak di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;
4. SHM No. 48, atas nama TERGUGAT Ex SUJUD,
terletak di Desa Redjosari, Kecamatan,
Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;
5. SHM No. 48, atas nama TERGUGAT Ex RAMIN,
terletak di Desa Redjosari, Kecamatan,
Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ; +
(ditambah)

04.05.05. Pinjaman di Bank BUKOPIN Cabang Malang sebesar
Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Akat Kredit
No. 153/MLG-PIM/III/2018, tanggal 27 Maret 2018,
dengan jaminan :

1. SHM No. 617, tanggal 22 Januari 2002, Surat Ukur
No. 00014, tanggal 24 September 2001, atas nama
BUDI SANTOSO, Luas. 638 M², Lokasi. Desa
Sidorejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten
Malang, Propinsi Jawa Timur ;
2. SHM No. 2461, tanggal 27 Juli 2001, Surat Ukur No.
00004, tanggal 23 Juni 2001, atas nama BUDI
SANTOSO, Luas. 514 M², Lokasi. Desa

Halaman 58 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curungredjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;

3. SHM No. 218, tanggal 3 Juni 2008, Surat Ukur No. 00010, tanggal 25 April 2008, atas nama ANAK 2, Luas. 107 M2, Lokasi. Desa Putatlor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ; +(ditambah)

04.05.06. Pimjaman di Bank BRI Cabang Panjen sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Akta No. 103, tanggal 10 Agustus 2017, Perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Plafond Kredit Modal Kerja, dibuat dihadapan Notaris Dr. I GEDE MASTRA, SH, MM. M.Kn, dengan jaminan :

1. Sertifikat Hak Milik No. 219, Gambar Situasi No. 696/1993, tanggal 21 Januari 1993, Luas. 1.930 meter persegi, atas nama ANAK 1, Letak Desa Sidoredjo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ; +(ditambah)

04.05.07. Pimjaman di Bank BUKOPIN Cabang Malang sebesar Rp 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), Akat Kredit No. 153/MLG-PIM/III/2018, tanggal 27 Maret 2018, dengan jaminan :

1. SHM No. 00232, tanggal 6 Oktober 2016, Surat Ukur No. 00033/Putatlor/2016, tanggal 8 September 2016, atas nama WIDODO, Luas. 739 M2, Lokasi. Desa Putatlor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;
2. SHM No. 00024, tanggal 10 Mei 2002, Surat Ukur No. 00001/2002, tanggal 6 Mei 2002, atas nama KUSMAN, Luas. 30.960 M2, Lokasi. Desa Pringgondani, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur ;

Halaman 59 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



jadi total tanggungan hutang penggugat dan tergugat sebesar :

1. Rp 1.500.000.000,- +
2. Rp 4.900.000.000,- +
3. Rp 4.250.000.000,- +
4. Rp 1.900.000.000,- +
5. Rp 3.000.000.000,- +
6. Rp 750.000.000,- +
7. Rp 3.200.000.000,- +

= Rp 19.500.000.000,- (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) inilah tanggungan hutang penggugat dan tergugat yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum harta bersama dibagi dua, masing – masing (1/2) bagian sebagaimana telah diatur dalam pasal 93 Kompilasi Hukum Islam;

Pasal 93 (2) Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, apabila harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan pada harta suami (PENGGUGAT, S.Pd/Penggugat).

Pasal 93 (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami (bagian suami);

5. Bahwa dalil gugatan penggugat poin 6,7 dan 8, yang intinya menyatakan tergugat punya itikat tidak baik yakni tergugat menyembunyikan harta bersama, adalah tidak benar, yang benar tergugat tidak pernah menyembunyikan, mengalihkan dan atau menghilangkan harta bersama, yang sebenarnya harta besama semuanya sudah masuk di Bank sebagai barang jaminan hutang sebagaimana jawaban poin 4.5.1 – 4.5.6, masih banyak hutang-hutang penggugat dan tergugat di pihak lain (perorangan) yang jumlahnya tidak sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ini juga harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta bersama dibagi 2 sama rata;

Halaman 60 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena penggugat adalah pihak yang dikalahkan maka sudah sepatutnya penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa aset ini masih menjadi perdebatan antara penggugat intervensi/pelawan dengan tergugat intervensi I/terlawan 1, jadi kewenangan untuk mengadili perkara a quo, menjadi kewenangan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum.

DALAM REKONPENSI.

Bahwa tergugat dalam konpensi sekarang mengajukan gugatan balik pada penggugat konpensi, selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat rekonpensi, dan selanjutnya penggugat rekonpensi mohon disebut sebagai tergugat rekonpensi.

Bahwa penggugat rekonpensi mengajukan gugatan balik (rekonpensi) atas dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat rekonpensi selama dalam perkawinannya dengan tergugat rekonpensi justru terjadi sebaliknya yakni selalu menanggung seluruh kebutuhan tergugat rekonpensi , tidak diberikan nafkah lahir, terhitung sejak tahun 2000 sampai dengan putusnya gugatan perceraian No. 4614/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, oleh karenanya sudah sepatutnya tergugat rekonfensi dihukum untuk membayar
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,-;
 - b. Nafkah terhitung sejak 1 Januari tahun 2000 sampai dengan sekarang Februari tahun 2019, tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- x 216 (bulan) sama dengan Rp 648.000.000,-
 - c. Biaya hadlanah selama 216 x Rp 3.000.000,- sama dengan Rp 648.000.000,-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut penggugat rekonpensi mohon Kepada Yth. Majelis Hakim berkenan mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya.

Bahwa berasarkan uraian tersebut tergugat mohon agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

EKSEPSI ABSOLUT.

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili perkara No. 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg;
- Menyatakan Perkara No. 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, menjadi kewenangan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Kepanjen karena banyak obyek yang diklaim sebagai harta bersama tetapi milik orang lain/Koperasi Rukun Santoso.

GUGATAN PREMATEUR :

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

GUGATAN KABUR

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KOPENSI.

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya ; atau ,
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI.

- Mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya;
- Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar :
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,-;
 - b. Nafkah terhitung sejak 1 Januari tahun 2000 sampai dengan sekarang Februari tahun 2019, tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- x 216 (bulan) sama dengan Rp 648.000.000,-
 - c. Biaya hadlanah selama 216 x Rp 3.000.000,- sama dengan Rp 648.000.000,-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum penggugat konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 62 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, sebelum Tergugat menanggapi, menjawab dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat, maka sebagai Pendahuluan Penggugat kami ingin mengutip sebuah ketentuan dalam Buku I HUKUM PERKAWINAN Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf f tentang pengertian Harta bersama yaitu “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun” ;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN ditegaskan dalam ayat (1) berbunyi “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” ;
3. Bahwa, menanggapi Jawaban Tergugat dalam EKSEPSI ABSOLUT yang mendalilkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang mengadili adalah tidak benar. Dan yang benar adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili sesuai dengan kewenangan Relatifnya berdasarkan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu semua dalil, dan alasan yang dinyatakan oleh Tergugat dalam Jawabannya agar ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
4. Bahwa, gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tanggal 29 Maret 2018 tercatat dalam Register perkara Nomor : 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. adalah sudah tepat dan benar serta cukup beralasan secara hukum karena jelas dan nyata Tergugat tidak ada itikat baik terhadap Penggugat bahkan terbukti dengan jelas telah mengalihkan sebagian harta bersama kepada pihak lain dengan

Halaman 63 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



cara menjual dan lain-lain, padahal harta tersebut diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat. Karenanya Penggugat siap pada saatnya nanti untuk membuktikannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) dan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) ditegaskan : **"suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai "**. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah jelas tidak PREMATUR dan tidak kabur. Karenanya Eksepsi yang dibuat oleh Tergugat seyogyanya ditolak seluruhnya dan Replik ini patut dan relevan untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya ;

5. Bahwa, Jawaban dan uraian serta dalil, alasan dalam Pokok Perkara dalam Kompensi yang dinyatakan Tergugat pada posita halaman 4 nomor 01, 02, 03, mengulang dalil Penggugat tentang Asset berupa Tanah pada gugatan poin 03. 03.01 sampai dengan 03. 03.29 yang menguraikan harta bersama berupa asset tanah, mobil dan Koperasi Rukun Santoso dianggap oleh Tergugat masih menjadi perdebatan antara Penggugat Intervensi/Pelawan dengan Tergugat Intervensi/Terlawan I dan II lagi-lagi menyebut yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Peradilan Umum dan bukan Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah tidak benar. Karena dasar gugatan Penggugat telah diuraikan telah jelas dan nyata, disamping itu Penggugat mengakui pula mempunyai tanggungan pinjaman pada Bank senilai Rp. **8.600.000.000,-** (delapan milyar enam ratus juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. **18.853.920.575,-** (delapan belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) seperti yang diakui oleh dan diuraikan Tergugat. Selisih uang tanggungan pinjaman yang diakui Penggugat dan yang diakui oleh Tergugat sebanyak Rp. 10.253.920.575,- adalah bentuk mark up dengan tujuan agar suatu hari terbayar, maka Hak Penggugat tentu akan berkurang dan Tergugat menjadi menangnya sendiri ;

Halaman 64 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



6. Bahwa, selisih pengakuan hutang/pinjaman pada Bank dan kepada pihak lain sebagaimana yang terurai diatas yang senilai sepuluh milyar lebih adalah **bentuk kebohongan** dalam keluarga karena seandainya pun pinjaman tersebut benar, mengapa tanpa sepengetahuan Penggugat selaku kepala keluarga Suami pada saat itu. Untuk itu jika pinjaman tersebut benar maka pihak lain atau Bank manapun dapat dituntut sebagai penadah barang/harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa, adapun dalil Tergugat yang dinyatakan dalam Jawaban no. 04.01 yang menyatakan Tidak bertanggungjawab terhadap segala apa yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat hal itu tidak ada masalah. Yang terpenting Penggugat siap akan membuktikan pada saatnya nanti. Karenanya jawaban tersebut harus ditolak atau dikesampingkan ;

8. Bahwa, jawaban

yang diuraikan pada no. 04.02, 04.03 dan 04.04 terkait piutang di Pom Bensin SPBU Bantur Kecamatan Bantur dan SPBU di Desa Wates Kecamatan Gondanglegi; beberapa uraian tentang mobil dan Aset Koperasi RUKUN SANTOSO kesemuanya adalah riil adanya hasil usaha bersama selama dalam perkawinan/Suami isteri Penggugat dan Tergugat karena itu patut dan relevan untuk diterima dan dikabulkan;

9. Bahwa, terkait Koperasi RUKUN SANTOSO yang diakui oleh Tergugat sebagai Koperasi yang mandiri dan diluar harta bersama adalah salah besar. Harus diingat berdirinya Koperasi pada saat Suami-isteri, antara Penggugat dan Tergugat pada Tanggal 20 Juli 1999, sekalipun telah mempunyai Badan Hukum dan susunan Pengurus, namun realitasnya di kelola keluarga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sebelum Cerai tahun 2018, serta Koperasi RUKUN SANTOSO tidak mempunyai Anggota dan tidak menjalankan sebagaimana seharusnya dan selayaknya menjalankan aturan Koperasi pada umumnya. Adapun sekarang ada Daftar Anggota, ada kegiatan Rapat Anggota Koperasi dan lain-lain sesungguhnya hal yang demikian itu adalah tipu muslihat

Halaman 65 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



untuk menguasai harta benda milik Penggugat dibuat dan direka sedemikian rupa untuk seolah-olah benar padahal tidak benar. Oleh karena itu pernyataan dan jawaban Tergugat semacam itu patut dan sangat relevan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk ditolak atau dikesampingkan saja ;

10. Bahwa, dalil dan alasan dalam Jawaban Tergugat pada no. 04.05 yang menguraikan terkait pinjaman Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) itu benar. Adapun pernyataan tanggungan pinjaman hutang dengan Jaminan Sertipikah/SHM yang diakui Tergugat sebagaimana yang diuraikan 04.04.01, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.04, 04.05.05, 04.05.06, 04.05.07 senilai Rp. 19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) adalah tidak benar dan di reka-reka. Dalil Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) benar adanya, namun tetap jumlah pinjaman senilai Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) dan bukan senilai Rp. 19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) ;

11. Bahwa, posita Jawaban yang diuraikan Tergugat No. 05 jelas sesuai dengan Replik Penggugat nomor 6 diatas, yakni Tergugat telah berbohong dan tidak ada itikat baik terhadap Penggugat, sekalipun Tergugat tidak mengakuinya. Namun dalam PS (Pemeriksaan Setempat) yang dilakukan oleh Majelis Hakim jelas dan nyata terbukti ada sebagian dari harta bersama yang sengaja dialihkan kepada pihak lain dengan dijual dan sebagian lagi dialihkan lagi menjadi hak milik Koperasi ;

12. Bahwa, adapun Tergugat mengakui mempunyai pinjaman kepada pihak lain senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan mengajak membagi tanggungjawab berdua dengan Penggugat adalah bentuk keanehan dan tipu daya Tergugat. Karena awal pinjaman maupun penyerahan beberapa Anggunan SHM yang diserahkan oleh Tergugat kepada Bank maupun pihak lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Penggugat.

Halaman 66 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Karenanya pemahaman dan permintaan semacam itu patut ditolak untuk seluruhnya ;

13. Bahwa, sebelum Penggugat dalam Replik ini menanggapi Petitem Tergugat, sebaiknya Tergugat teliti dahulu dan belajar kembali sebelum menguraikan sebuah kalimat. Contohnya dibawah judul Jawaban tertulis Lampiran Surat Kuasa, padahal tanpa dilampiri Surat Kuasa; dalam menulis awal Assalamu 'alaikum saja ditulis Asallamu 'alaikum wr wb dan Wasallamu 'alaikum Wr Wb. Selanjutnyatertulis di posita jawaban nomor 06 bahwa oleh karena penggugat adalah **pihak yang dikalahkan** siapa yang sudah dikalahkan, apa sudah diputus perkaranya, kapan.. ? kemudian dalam susunan kalimat gugatan DALAM REKONPENSI halaman 11 ke 12 di bait ke 2 dan 3 mengenai istilah **penggugat rekonsensi** dan **tergugat rekonsensi** membingungkan. Karena itu segala bentuk jawaban, dalil dan alasan serta istilah yang disampaikan Tergugat kiranya patut dan sangat relevan ditolak dan/atau dikesampingkan ;

14. Bahwa, selain itu pernyataan dan jawaban Tergugat pada persidangan yang lalu (sebagai Terlawan II) mengakui gugatan Penggugat Konpensi dianggap benar, dan Gugatan Intervensi dalam ini Koperasi Santoso agar dikeluarkan dalam perkara ini. Namun disi lain pada persidangan berikutnya membenarkan jika Koperasi Rukun Santoso turut memiliki beberapa asset yang menjadi sengketa dalam perkara ini. Itulah bentuk dari persekongkolan yang Penggugat uraikan diatas. Padahal jawaban Tergugat pada Tanggal 7 Juni 2018 yang dinyatakan pada nomor 03 telah cukup jelas bahwa dalam penegasannya Koperasi Rukun Santoso **seharusnya dikeluarkan dalam perkara ini**. Selanjutnya Jawaban Tergugat Tanggal 19 Juli 2018 berubah 180 derajat, sekarang sudah kita ketahui bersama yang dimaksud dengan telah terjadi **persekongkolan** antara pihak Penggugat Intervensi/Pelawan dengan Tergugat/Terlawan II berlawanan dengan Penggugat/Terlawan I. Fakta riil dalam persidangan perkara ini menunjukkan maksud dan tujuan jahat Tergugat terhadap harta benda/harta bersama yang seharusnya

Halaman 67 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



dimiliki pula oleh Penggugat, bukan diakui secara bersama sebagai milik Koperasi Rukun Santoso;

15. Bahwa, dalam gugatan rekonpensi Tergugat yang dinyatakan pada posita no. 1 a, b dan c terkait uang Mut'ah Rp. 150.000.000,- Nafkah terhitung sejak 1 Januari tahun 2000 sampai dengan Februari 2019 tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- X 216 bulan sama dengan Rp. 648.000.000,- dan Biaya hadlanah selama 216 x Rp. 3.000.000,- = Rp. 648.000.000,- dengan maksud mengajukan kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan gugatan rekonpensinya adalah kedaluarsa alias mimpi saja. Karena dahulu dalam gugatan/permohonan Talak Cerai tidak ada posita dan petitum maupun putusan mengenai hal itu. Jadi jika permintaan Tergugat/Penggugat Rekonpensi yang demikian itu patut untuk ditolak dan/atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas, maka dalam **Replik** ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI ABSOLUT

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara ini.

GUGATAN PREMATUR

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

GUGATAN KABUR

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Replik

Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban dan Eksepsi Tergugat ;
3. Menerima Replik Peggugat seluruhnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan semua harta benda yang bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Peggugat dan Tergugat termasuk Koperasi RUKUN SANTOSO adalah harta bersama yang harus dibagi menjadi dua bagian yang sama rata setelah dikurangi resiko hutang senilai Rp. **8.600.000.000,-** (delapan milyar enam ratus juta rupiah);

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonpensi dari Peggugat Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat/Peggugat Rekonpensi untuk menyerahkan separoh harta bersama kepada Peggugat/Tergugat Rekonpensi sesaat setelah putusan ini dibacakan ;
4. Menghukum Peggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap eksepsi absolut Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat.

Halaman 69 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 4 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor : 35.07.060.011.000-5939.7, tertulis atas **nama PENGGUGAT** seluas 144 m² berkaitan dengan AJB nomor : 34/AJB/SWT//2017, tertulis atas nama **PENGUGAT** yang terletak di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, asli AJB dibawa Tergugat dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Druju Nomor : 471/25/35.07.04.2013/2019, tertanggal 7 Mei 2019 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai tanah di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (**bukti P.1**);
- 3.02.** Foto kopi Surat Keterangan Pajak Terhutang nomor : 35.07.141.005.009.0120.0 tertulis atas nama PENGGUGAT, H seluas 444 m² yang terletak di Jalan Raya Clumprit Rt 07 Rw 01 Kabupaten Malang. (Lokasi untuk praktek bidan) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Clumprit No: 593/416/35.07.33.2001/05/2019, tertanggal 6 Mei 2019 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai tanah yang terletak di Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. (Asli SHM/AJB , dibawa Tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3.03.** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang No : 35.07.141.005.009-0124.0 tertulis atas **nama PENGGUGAT H**, seluas 1.410 m² yang terletak di Jalan Raya Clumprit Rt 07 Rw 01 Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. (Lokasi rumah dan kantor koperasi) dan Surat Kepala Desa Clumprit nomor: 593/416/35.07.2001/05/2019, tertanggal 6 Mei 2018, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang terletak di Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran Kab. Malang. (Asli



SHM/AJB , dibawa Tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

3.04. Foto kopi Surat Keterangan Pemberitahuan Pajak terhutang no: 35.07.141.005.012.0073.0, tertulis atas **nama PENGUGAT, H**, seluas 240 m² yang terletak di Jl. Urip Sumoharjo Rt 12 Rw 02 Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. (Tanah Kavling masuk kampung) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Clumprit No: 593/416/35.07.33.2001/05/2019, tertanggal 6 Mei 2018, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar-benar mempunyai tanah di Desa Clumprit, Kec. Pagelaran kabupaten Malang (Asli SHM/AJB , dibawa Tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

3.05. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor : 35.07.141.007.018-0139.0, tertulis atas **nama PENGUGAT**, seluas 503 m² yang terletak di Dusun Sidoayu Rt 22 Rw 09 Kab. Malang. Di gutatan Desa Clumprit yang benar di Desa Sidorejo. (AJB/SHM/Surat Ganti Rugi EX Perkebunandi bawa Tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

3.06. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.060.011.000-4394.7, tertulis atas **nama TERGUGAT**, seluas 740 m² berkaitan dengan AJB NO : 599/SWT/AJB/III/2003, tertulis atas **nama TERGUGAT** yang terletak di Desa Druju, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang (asli AJB dibawa tergugat) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Druju nomor : 471/25/35.07.04.2013/2019, Tertanggal 7 Mei 2019 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Desa Druju, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

3.7. Foto kopi Surat Pemeberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.005.018.0026.0, tertulis atas **nama : TERGUGAT**, seluas 800 m² yang terletak di Jl. Panglima Sudirman 018 Rt 15, Desa Clumprit, Kec. Pagelaran, Kab. Malang dan Surat Keterangan dari Kepala Desa

Halaman 71 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Clumprit. Nomor : 593/416/35.07.33.2001/05/2019 tertanggal 6 mei 2018, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Desa Clumprit Kec. Pagelaran Kab. Malang. (Asli SHM/AJB, di bawa Tergugat), bermaterai cukup dan sesusi dengan aslinya (bukti P.7);

3.8. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor : 35.07.060.011.000-5117.7 tertulis atas nama **ANAK 3**, seluas 530 m² berkaitan dengan AJB Nomor : 99/SWT/AJB/2016, tertulis atas nama : **ANAK 3** terletak di Desa Druju, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Druju nomor : 471/25/35.07.04.2013/2019, tertanggal 7 Mei 2019, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Desa Druju, Kec. Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesusi dengan aslinya (bukti P.8);

3.9. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor : 35.07.141.005.015.0090.0, tertulis atas nama **TERGUGAT**, seluas 495 m² yang terletak di Jalan raya Clumprit Rt 09 Rw 02 Kab. Malang. (Lokasi untuk gudang) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Clumprit nomor : 593/416/35.07.33.2001/05/20189. Tertanggal 6 Mei 2018, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Desa Clumprit, Kec. Pagelaran, Kab. Malang. (Asli SHM/AJB, di bawa Tergugat), bermaterai cukup dan sesusi dengan aslinya (bukti P.9);

3.10. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor: 35.07.060.012.000-0737.7, tertulis atas nama **Hj. SITI BADRIAH / LIAN**, seluas 210 m² yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang . (Lokasi timurnya SPBU Sumbermanjing Wetan) dan Foto kopi AJB nomor : 736/SWT/AJB/X/2008, tertulis atas nama **TERGUGAT**, yang terletak di Desa Sumbermanjing Wetan Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang. (Asli AJB di bawa Tergugat), bermaterai cukup dan sesusi dengan aslinya (bukti P.10);

3.11 Foto kopi Surat Pemberitahuan pajak Terhutang nomor : 35.07.141.007.018-0141.0, tertulis atas nama **Kasriani**, seluas 90

Halaman 72 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



m² yang terletak di Desa Sidorahayu, Kec. Pagelaran, Kab. Malang, SPPT tersebut belum di Mutasi. (Lokasi di utara rumah yang dipakai untuk praktek dokter ,AsliSHM/AJB/Tanah EX Perkebunandi bawa Tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11),

3.12. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor : 35.07.141.005.009-009-0117.0, tertulis atas nama : **TERGUGAT**, seluas 1.366 m² yang terletak di Jl..Ahmad Yani , RT.01, RW.01, Kab. Malang dan (Tanah tersebut milik orang tua Tergugat, namun bangunan rumahnya milik Penggugat.) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Clumprit nomor : 593/416/35.07.33.2001/05/2019, tertanggal 6 Mei 2018, membuktikan bahwa Penggugat dan tergugat memiliki tanah yang terletak di Desa Clumprit, Kec. Pagelaran, Kab. Malang. (Asli SHM/AJB di bawa Tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

3.13. Foto kopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang nomor : 35.07.141.007.018.0140.0, tertulis atas nama **EMI DWI LESTARI**, seluas 90 m² yang terletak di Dusun Sidoayu RT.22, RW.09, Desa Sidorejo, Kec. Pagelaran, Kab. Malang, SPPT belum di Mutasi. (Lokasi sebelah utara rumah yang digunakan untuk praktek dokter), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

3.14. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor : 35.07.060.011.000.3927.7, tertulis atas nama **PENGGUGAT**, seluas 4.000 m², berkaitan dengan AJB Nomor : 144/SWT/AJB/1993, tertulis atas nama **PENGGUGAT**, yang terletak di Desa Druju, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang. (Asli AJB di bawa Tergugat) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Druju nomor : 471/25/35.07.04.2013/2019, tertanggal 7 Mei 2019, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Desa Druju, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

3.15. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.141.007.02.0260.0 tertulis atas nama **TERGUGAT** seluas 682 m²

Halaman 73 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Ardirejo Rt 24 Rw 11 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan Surat Perjanjian ganti Rugi sebidang Tanah EX PERKEBUNAN SAWAHAN yang terletak di desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran Kabupaaten Malang, tertanggal 14 Desember 2004, tertulis atas nama **HJ.SITI BADRIYAH**. (Surat perjanjian di bawa oleh Tergugat)

- Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang Tanah EX PERKEBUNAN SAWAHAN yang terletak di Desai Sedorejo Kecamatan Pagelaran Kabuppaten Malang, tertanggal 4 April 2005, tertulis atas nama **HJ.SITI BADRIYAH**. (Asli surat Perjanjian dibawa oleh Tergugat).

- Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang Tanah EX PERKEBUNAN SAWAHAN yang terletak di Desa Sitirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, tertanggal 4 April 2005, tertulis atas nama : **HJ.SITI BADRIYAH**. (Asli surat perjanjian di bawa oleh Tergugat).

Obyek tanah tersebut untuk Mebel,bermaterai cukup dan sesusi dengan aslinya (bukti P.15);

3.16.Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang nomor : 35.07.150.007.004-0199.0, tertulis atas nama : **JUMINI**, yang terletak di Jalan Trunojoyo Desa Kedungpedaringan / sawah, Kec. KepanjenKab. Malang. (SPPT tersebut belum di mutasi).

- Surat Pernyataan menjual dari **sdr.MUANJAN** yang di Ketahui oleh Kepala Desa Kedungpedaringan tertanggal 14 Agustus 2018.

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor : 35.07.150.007.004.00203-0, tertulis atas nama **MUANJAN**, yang terletak di Jl.Trunojoyo, Desa Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Kab. Malang. (SPPTtersebut belum di Mutasi);

- Surat Pernyataan menjual dari **MUANJAN** yang diketahui oleh Kepala Desa Kedungpedaringan tertanggal 14 Agustus 2018, bermaterai cukup dan sesusi dengan aslinya (bukti P. 16);.

3.17. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang nomor : 35.07.040.005.000.4661.0, terulistas nama **Sumiati** , seluas 120 m²yang terletak di Jl.Raya Bantur, Desa Bantur, Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. (SPPT tersebut belum di mutasi) dan Surat

Halaman 74 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan dari Kepala Desa Bantur nomor :
470/471/35.07.03.2003/VII/2018, tertanggal 31 Juli 2018, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Bantur (Pasar Bantur untuk Toko Mebel) Desa Bantur, Kec. Bantur Kab. Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

3.18. Foto Kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor :
35.07.141.007.018.0139.0, tertulis atas nama **PENGGUGAT**, seluas 503 m² terletak di Dusun Sidoayu Rt 22 Rw 09 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Obyek tersebut untuk praktek dokter (bangunan yang roboh), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);

3.19. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang nomor :
35.07.141.005.009-0103.0, tertulis atas nama **SARING**, seluas 1.724 m² yang terletak di Jalan Ahmad Yani Rt 01 Rw 01 Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. (Asli SPPT ada) dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Clumprit nomor :
593/416/35.07.33.2001/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang terletak di Kabupaten Malang. (Obyek tersebut hasil lelang dari Pak Saring, asli SHM/AJB di bawa Tergugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.19);

3.20. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang nomor :
35.07.141.007.017-0024.0, tertulis atas nama **H.BUDI SANTOSO**, seluas 600 m² yang terletak di Desa Sidorejo Rt 11 rw 05, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. (Obyek tersebut beli dari Budi Santoso, lokasinya sebelah timur masjid), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.20);

3.21. Foto copy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 2461, surat ukur nomor 0004/2001, tanggal 23-06-2001, seluas 514 m², tertulis atas nama **Drs.BUDI SANTOSO** yang terletak di Desa Curungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. (Obyek tersebut terletak di

Halaman 75 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



sebelah selatan Kantor Desa Curungrejo), bermaterai cukup (bukti P.21);

3.22. Foto kopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Segaran nomor : 475/23/35.07.29.005/2018, tertanggal 8 Agustus 2018 yang terletak di Desa Segaran Rt 07 Rw 03, Kec. Gedangan Kab. Malang. (Lokasi sebelah barat Kantor Desa Segaran), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.22);

3.23. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Nomor : 35.07.050.006.000.3113.7 tertulis atas nama **SUTINI**, seluas 1.280 m² yang terletak di Dusun Krajan Rt 09 Rw 03 Desa Segaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. (SPPT belum di mutasi) dan surat Keterangan dari Kepala Desa Segaran nomor : 475/23/35.07.29.005/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 yang terletak di Desa Segaran Rt 07 Rw 03, Kec. Gedangan Kab. Malang. (Lokasi sebelah selatan Kantor Desa Segaran), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.23);

3.24. Foto kopi Surat Perjanjian Ganti Rugi sebidang tanah Ex. Perkebunan sawahan, atas nama **PENGGUGAT** yang terletak di Desa Sidorejo Kec. Pagelaran Kab. Malang tertanggal 8 September 2003, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.24);

3.25. Bukti kendaraan yang dibawa oleh Terlawan II :

1. Mobil Toyota Altis tahun 2014 warna hitam nopol N.1088
 2. Mobil Nisan Juki tahun 2012 warna abu-abu nopol N.1575
 3. Mobil Toyota Agya tahun 2013 warna putih nopol N.1723
 4. Mobil Masda RX8 tahun 2010 warna merah nopol lupa
 5. Col Diesel Kanter tahun 2013 warna kuning nopol lupa
 6. Col Diesel Kanter tahun 2014 warna kuning nopol lupa
 7. Mobil Daihatsu Senia tahun 2006 warna silver nopol N.451
 8. Mobil Daihatsu Terios tahun 2006 warna hitam nopol lupa
 9. Mobil pick up Gran max tahun warna putih nopol lupa
 10. Mobil pick up Gran max tahun 2017 warna silver nopol lupa
 11. Mobil pick up Panther tahun 2006 warna hitam nopol lupa
 12. Mobil pick up Panther tahun 1997 warna hitam nopol lupa
- 6 (enam) unit Col Diesel
- Mitsubishi Rino tahun dan nopol lupa Keterangan : Masing-masing unit



kendaraan tersebut nopol lupa dan surat –surat berupa STNK dan BPKB maupun kendaraan dibawa oleh Tergugat.

- Mobil- mobil tersebut faktanya ada dan sebagian masih dipakai oleh Penggugat, Tergugat dan anak - anaknya (sesuai sidang PS), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.25);

3.26. Foto kopi Surat Peringatan I dari Bank BRI Tanggal 20 Juli 2018 perihal Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor B.161/KC.XVII/ADK/07/2017 Tanggal 31 Juli 2017

- Surat Peringatan II dari Bank BRI tanggal 3 September 2018 perihal Akta Addendum Perpanjangan Kredit Nomor B.161/KC.XVII/ADK/07/2017 dan Surat Peringatan I Nomor B.4106/KC-XVII/ADK/07/2018 Tanggal 20 Juli 2018

- Surat Keterangan Pinjaman dari PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang Kawi tanggal 21 September 2018 Nomor B.7306/KC-XVII/ADK/09/2018

- Surat dari Bank BUKOPIN tanggal 26 September 2018 Nomor 443/MLG-PIM/IX/2018 perihal Balasan Surat Permohonan Keterangan Fasilitas Kredit. Membuktikan bahwa aset-aset yang dijaminkan di BRI maupun BUKOPIN dan sejumlah pinjaman tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.26).

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di depan sidang masing-masing sebagai berikut:

I. NGATIMIN bin YASIN, umur 56 tahun, agam islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Urip Sumoharjo, RT.011, RW.002, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena dimintai bantuan oleh Penggugat untuk menjadi saksi tentang asal usul harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa sepengetahuan Saksi harta milik pribadi Penggugat dan Tergugat diantaranya beberapa tanah dan bangunan rumah terletak di Desa Clumprit, Kecamatan pagelaran Kabupaten Malang, terdapat 6 lokasi, yaitu :

1. Tanah dan bangunan yang letaknya di Kabupaten Malang, yang di beli dari Bapak Saring, sekarang di Kuasai oleh Ibu TERGUGAT, luas tanahnya tidak tahu, dan batas-batasnya :

Utara : jalan aspal kampung.

Timur : rumah P.Imam.

Selatan : rumah P.Meseran.

Barat : rumah P.Kalinda.

(Sesuai dalam Gugatan .3.21)

2. Tanah dan bangunan rumah yang letaknya di Desa Clumprit, Rt.02, Kecamatan pagelaran, Kabupaten Malang (sekarang di tempati oleh anak Penggugat dan Tergugat (AFIF), luasnya tidak tahu, dan batas-batasnya :

Utara : jln aspal.

Timur : rumah ibu Sunaiyah(ortu bu TERGUGAT).

Selatan : rumah P.PENGGUGAT.

Barat : rumah Abdulloh.

(Sesuai dalam Gugatan 3.12)

3. Tanah dan bangunan Rumah di Desa Clumprit, Rt.02, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten malang, yang menempati Alfian (anak Penggugat dan Tergugat) tidak tahu luasnya, dan batas-batasnya:

Utara : rumah P.Abdulloh.

Halaman 78 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : rumah P.Hamid.

Selatan : rumah P.Sa'i.

Barat : jalan raya.

(Sesuai dalam Guagatan .3.02)

4. Tanah dan bangunan kantor Koperasi Rukun Santoso, yang terletak di Desa Clumprit, Rt.02, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, tidak tahu luasnya, dan batas-batasnya:

Utara : tanah P.Sa'i.

Timur : tanah tegalan tdk tau pemiliknya.

Selatan : rumah P.Hernowo.

Barat : jalan raya.

(Sesuai dalam Guagatan .3.03)

5. Tanah dan bangunan Ruko Mebel, sekarang kosong (tidak ditempati) yang terletak di Desa Clumprit, Rt.02, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, tidak tahu luasnya, dan batas-batasnya:

Utara : rumah P.Yani.

Timur : rumah tdk tau pemiliknya.

Selatan : jalan raya.

Barat : jalan kampung.

(Sesuai dalam Guagatan 3.09)

6. Tanah dan bangunan rumah, yang menempati (P.Jamin/pemilik asal) yang terletak di Desa Clumprit, Rt.02, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, tidak tahu luasnya, dan batas-batasnya:

Utara : tanah tegalan (tdk tau pemiliknya).

Timur : rumah P.Sukadi.

Selatan : jalan perumahan.

Halaman 79 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : jalan kampung.

(Sesuai dalam Gugatan 3.04)

- Bahwa selain itu Saksi juga tahu tanah dan bangunan di kabupaten Malang, terdapat 2 lokasi, yaitu :

1. Tanah dan bangunan Mebel Bina Mandiri, ditempati oleh P.PENGGUGAT, dan masih di kelola oleh Koperasi Rukun Santoso, dengan batas-batas :

Utara : P.YIT.

Selatan: jalan kampung

Timur : rumah P.Irwanto

Barat : jalan raya

(Sesuai dalam Guagatan 3.15)

2. Tanah dan bangunan rumah(kosong) di beli dari P.Bagi (almarhum), dengan batas - batas :

Utara: rumah Bu ninik

Selatan: Rumah P.Sugi

Timur : jalan raya

Barat : P.sugianto

(Sesuai dalam Gugatan 3.13)

- Bahwa Saksi Saya tidak tahu proses pembeliannya, maupun surat-surat yang ada kaitannya dengan harta Penggugat dan tergugat, saksi hanya tahu pembelian harta tersebut disaat Penggugat dan Tergugat masih rukun dan belum bercerai.

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;

II. ISMAIL bin MARKI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Sidorejo, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang menerangkan:

Halaman 80 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai karyawan dari Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 sampai dengan 2013 sebagai juru tagih Koperasi Rukun Santoso.
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang struktur kepengurusan koperasi Rukun santosa, Saksi hanya tahu Ketua koperasi tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena dimintai bantuan untuk jadi saksi tentang asal usul harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu banyak tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui beberapa tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat, diantaranya :

1. Sebidang tanah ada bangunan rumah terletak di Desa Sumbermanjingwetan, Kecamatan sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, berbentuk Kantor Koperasi cabang Pembantu, dengan batas-batas :

Utara : rumah P.Agus

Timur : rumah (tidak tau pemiliknya)

Selatan : rumah Bidan Anna

Barat : jalan raya

(sesuai dalam Gugatan .3.10)

2. Tanah dan bangunan Kantor Koperasi induk, di Desa Clumprit, RT.02, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

Utara : rumah (tidak tau pemiliknya)

Timur : Kebun (tidak tau pemiliknya)

Selatan : Toko Mebel (sekarang tidak tahu)

Barat : jalan raya



(sesuai dalam Gugatan 3.03)

3. Tanah dan bangunan Toko Mebel, di Desa Bantur, Rt.02, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, dengan bats-batas :

Utara : rumah (tidak tau pemiliknya)

Timur : jalan raya

Selatan : rumah (tidak tau pemiliknya)

Barat : rumah (tidak tau pemiliknya)

(sesuai dalam Gugatan 3.18)

4. Tanah dan bangunan rumah, di Desa Druju, Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, pemilik asal BAMBANG, dengan batas-batas :

Utara : Kebun (tidak tau pemiliknya)

Timur : Rumah (tidak tau pemiliknya)

Selatan : rumah (tidak ta pemiliknya)

Barat : Kebun (tidak tau pemiliknya)

(sesuai dalam Gugatan 3.01)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembeliannya, maupun surat-surat sertifikatnya, yang saksi tahu rumah tersebut di beli pada saat mereka masih rukun bersama.

- Bahwa Saksi mengetahui mengetahui dari cerita Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun.

Bahwa untuk memperjelas obyek sengketa dalam perkara pokok atas permohonan Penggugat Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempatpada tanggal 26 Juli 2019 yang untuk selengkapnya uraian tentang hasil pemeriksaan setempat tersebut ditunjuk berita acara sidang perkara ini;

Halaman 82 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela terkait dengan permohonan sita Penggugat yang pada pokoknya menolak permohonan sita tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Agustus 2019, sedangkan Pelawan tidak menyampaikan kesimpulan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Perkara Pokok

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban pertamanya telah mengajukan eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut;

Gugatan Premature:

- Bahwa gugatan penggugat didaftarkan pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Maret 2018, Register Perkara No. 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, sementara perkara antara penggugat dan tergugat dalam gugatan Cerai yang diajukan TERGUGAT sebagai penggugat dalam perkara Regiter No. 4614/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. diputus tanggal 15 – 3 – 2018, diputus Verstek belum Inkrag, karena pemberitahuan perkara No. 4614/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg. belum disampaikan pada tergugat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga belum inkrah, beda jika pada saat penggugat digugat Cerai lalu rekonsensi pembagian harta bersama, itu dibolehkan oleh Hukum Acara Peradilan Agama, tetapi kalau terpisah maka gugatan Cerainya harus Inkrag sampai Akta Cerainya Keluar, baru mengugat harta bersama sebagaimana diatur dalam pasal 86 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jadi gugatan penggugat dalam perkara No. 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Halaman 83 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



adalah PREMATEUR, oleh karenanya gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum karena dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya tidak didukung oleh bukti-bukti, lagi pula dalam persidangan tidak terungkap fakta bahwa terhadap putusan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Tergugat ada upaya hukum dari para pihak. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Gugatan Kabur:

- Bahwa gugatan penggugat tidak jelas alias kabur karena antara posita dan petitum tidak sama – tidak sinkron, dalam pokok gugatan, mengenai gugatan harta bersama sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, namun dalam petitum mohon agar permohonan pemohon dikabulkan semua, antara gugatan dan permohonan dalam hukum acara sudah diatur tersendiri, jadi gugatan ini tidak jelas alias kabur (obscur libel) oleh karenanya gugatan semacam ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam posita gugatan poin 3.33 KOPERASI “ RUKUN SANTOSO “ dimasukkan (diklaim) dalam harta bersama, hal ini tidak dapat dibenarkan karena KOPERASI “ RUKUN SANTOSO “ sebagai Badan Hukum tidak dapat dimasukkan dalam kekayaan Pribadi (keluarga) karena Koperasi Rukun Santoso sebagai Badan Hukum ada Ijin Pendirian, dari Dinas Koperasi Kabupaten Malang, ada susunan kepengurusan, ada Akta Pendirian, ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Rukun Santoso bukan sebagai kekayaan Pribadi (keluarga) tetapi MILIK SELURUH ANGGOTA, sehingga gugatan penggugat semakin tidak jelas alias kabur oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 84 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum karena dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam eksepsinya termasuk bagian dari pokok perkara sehingga untuk menentukan gugatan tersebut jelas atau kabur setelah majelis hakim memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensasi

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tuntutan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam gugatannya tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.26 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa Harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 40K/AG/2014 tanggal 29 September 2014 terdapat abstrak hukum bahwa status obyek harta bersama yang dijadikan jaminan bank sudah tidak mutlak dibawah kekuasaan para pihak, obyek tersebut belum waktunya dibagikan kepada para pihak sehingga gugatan tersebut dianggap prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sementara

Halaman 85 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat abstrak hukum yang menyatakan bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin (3.01) berupa sebidang tanah atas nama PENGGUGAT, luas 1.144 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, tercatat Akta Jual Beli Nomor: 34/AJB/SWT/II/2007 dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang /agunan Bank, karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.01 di atas termasuk gugatan prematur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat di atas telah dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti-bukti terkait dengan obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin (3.02) berupa sebidang tanah atas nama PENGGUGAT, luas 444 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas – batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang /agunan Bank, karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.02 di atas termasuk gugatan

Halaman 86 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prematur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti-bukti yang telah diajukan terkait dengan obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin (3.03) yang mendalilkan bahwa sebidang tanah atas nama PENGGUGAT, luas 1.410 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas – batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya diatas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang /agunan Bank, karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.03 di atas termasuk gugatan prematur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti-bukti yang telah diajukan terkait dengan obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.04. berupa sebidang tanah atas nama PENGGUGAT, luas 240 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang /agunan Bank, karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.04 di atas termasuk gugatan prematur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti-bukti yang telah diajukan terkait dengan obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.05. berupa Sebidang tanah atas nama PENGGUGAT, luas 503 meter persegi, terletak di majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 87 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dalam pemeriksaan persidangan dihubungkan dengan bukti P3.05 yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa harta obyek sengketa berbeda dengan yang tertulis dalam gugatan (tidak berada di Desa Clumprit) tetapi berada di dusun Sidoayu RT 22 RW. 09 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran sehingga Majelis menilai gugatan Penggugat poin 3.05 diatas termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel, oleh karenanya gugatan Penggugat poin 3.05 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.06, berupa sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 740 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, tercatat Akta Jual Beli Nomor: 599/SWT/AJB/III/2013 dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat terungkap fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut merupakan jaminan hutang pihak ketiga bernama P. Bambang yang belum lunas, lagi pula obyek tersebut berada di (bukan berada di desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat), sehingga menurut majelis gugatan Penggugat poin 3.06 termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel karena Penggugat menggugat harta yang masih terikat kepemilikan dengan orang lain dan lokasinya tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterimasehingga bukti-bukti yang telah diajukan terkait dengan obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.07. berupa sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 800 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatannya, menurut majelis gugatan tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas, kabur atau obscur libel karena Penggugat dalam gugatannya

Halaman 88 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencantumkan batas-batas obyek sengketa, oleh karenanya gugatan Penggugat poin 3.07 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan buktibukti-bukti yang telah diajukan terkait dengan obyek sengketa tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.08. berupa sebidang tanah atas nama ANAK 3, luas 530 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana surat gugatannya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Pelawan telah membantah bahwa obyek tersebut adalah bukan harta bersama tetapi milik koperasi rukun Santoso;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan buktiberupa P3.08 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bukti P3.08 berupa Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 35.07.060.011.000-5177.7 tetulis atas nama ANAK 3 dan foto kopi Surat Keterangan Kepala Desa Druju Nomor 471/25/35.07.04.2013/2019, menurut majelis alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikanapalagi yang tercantum dalam alat bukti tersebut bukan nama Penggugat ataupun Tergugat, oleh karenanya majelis menilai alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Ngatimin bin Yasin dan Ismail bin Marki, kedua saksi tersebut tidak mengetahui tentang obyek gugatan poin 3.08, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat poin 3.08 tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.09. berupa sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 495 meter persegi, terletak di

Halaman 89 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Pelawan telah membantah bahwa obyek tersebut adalah bukan harta bersama tetapi milik koperasi rukun Santoso;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa P3.09 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bukti P3.09 berupa Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 35.07.141.005.015.0090.0 tetulis atas nama TERGUGAT dan foto kopi Surat Keterangan Kepala Desa Clumprit Nomor 593/416/35.07.33.2001/05/2019, menurut majelis alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan sekalipun yang tercantum dalam alat bukti tersebut atas nama Tergugat, namun hanya sebagai bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Ngatimin bin Yasin dan Ismail bin Marki, kedua saksi tersebut hanya Saksi 1 (Ngatimin) yang mengetahui obyek 3.09 atas pemberitahuan dari Penggugat sehingga keterangannya bersifat kesaksian "de auditu" dan tidak memenuhi syarat materiil saksi, oleh karenanya keterangan saksi 1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat poin 3.09 tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.10. berupa sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 210 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang, tercatat Akta Jual Beli Nomor : 736/SWT/AJB/X/2008.dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Pelawan telah membantah bahwa obyek tersebut adalah bukan harta bersama tetapi milik koperasi rukun Santoso;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.10 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 35.07.060.012.00-0737 tetulis atas nama Hj. BADRIYAH/LIAN, menurut majelis alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan sekalipun yang tercantum dalam alat bukti tersebut atas nama Tergugat, namun hanya sebagai bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Ngatimin bin Yasin dan Ismail bin Marki, dari kedua saksi tersebut hanya Saksi 2 (Ismail) yang mengetahui obyek 3.10 atas pemberitahuan dari Penggugat sehingga keterangannya bersifat kesaksian "de auditu" yang tidak memenuhi syarat materiil saksi, oleh karenanya keterangan saksi 2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat poin 3.10 tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.11. berupa sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 90 meter persegi, luas bangunan 44 M2, terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan dihubungkan dengan bukti P.11 yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa harta obyek sengketa berbeda dengan yang tertulis dalam gugatan (tidak berada di Desa Clumprit) tetapi berada di Desa Sidorahayu Kecamatan Pagelaran

Halaman 91 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



dan atas namanya bukan TERGUGAT tapi KASRIANI sehingga Majelis menilai gugatan Penggugat poin 3.11 diatas termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.12. berupa sebidang tanah atas nama TERGUGAT, luas 1.366 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut dalam persidangan terungkap fakta bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Tergugat sedangkan bangunannya adalah milik Penggugat dan Tergugat, semestinya Penggugat menggugat bangunannya bukan tanahnya sehinga majelis berpendapat gugatan Penggugat poin 3.12 tersebut termasuk katagori gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan bukti-bukti yang telah diajukan terkait dengan obyek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.13. berupa sebidang tanah atas nama EMI DWILESTARI, luas 90 meter persegi, luas bangunan 44 M2, terletak di Kabupaten Malang, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan dihubungkan dengan bukti P.13 yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa harta obyek sengketa berbeda dengan yang tertulis dalam gugatan (tidak berada di Desa Clumprit) tetapi berada di dusun Sidoayu RT 22 RW. 09 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran sehingga Majelis menilai gugatan Penggugat poin 3.13 diatas termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan bukti-bukti terkait dengan obyek tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Halaman 92 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.14. berupa sebidang tanah atas nama PENGGUGAT, luas 530 meter persegi, terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Pelawan telah membantah bahwa obyek tersebut adalah bukan harta bersama tetapi milik koperasi rukun Santoso;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.14 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bukti P.14 berupa Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Nomor 35.07.060.011.000.3927.7 tetulis atas nama PENGGUGAT dan foto kopi Surat Keterangan Kepala Desa Druju Nomor 471/25/35.07.04..2013/2019, menurut majelis alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan sekalipun yang tercantum dalam alat bukti tersebut atas nama Penggugat, namun hanya sebagai bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Ngatimin bin Yasin dan Ismail bin Marki, kedua saksi tersebut tidak mengetahui mengenai obyek 3.14, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat poin 3.14 tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.15. berupa Toko Meubel UD. BINA MANDIRI FURNITURE, di Kabupaten Malang, nilai asset sebesar Rp 1.558.682.500,- dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Pelawan telah membantah bahwa obyek tersebut adalah bukan harta bersama tetapi milik koperasi rukun Santoso;

Halaman 93 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.15 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa bukti P.15 berupa Surat perjanjian ganti rugi sebidang tanah perkebunan tertanggal 14 Desember 2004 antara ZAINAB ROHMAWATI dan Hj. SITI BADRIYA dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutag PBB atas nama TERGUGAT Nomor 35.07.141.007.022-0260.0, menurut majelis alat bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan sekalipun yang tercantum dalam alat bukti tersebut atas nama Tergugat, namun hanya sebagai bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa terkait dengan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Ngatimin bin Yasin dan Ismail bin Marki, dari kedua saksi tersebut hanya Saksi 1 (Ngatimin) yang mengetahui obyek 3.15 , itupun atas pemberitahuan dari Penggugat sehingga keterangannya bersifat kesaksian "de auditu" yang tidak memenuhi syarat materiil saksi, oleh karenanya keterangan saksi 2 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat poin 3.15 tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.16. berupa sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Pelawan telah membantah bahwa obyek tersebut adalah bukan harta bersama tetapi milik koperasi rukun Santoso;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis maupun bukti saksi sebagaimana terurai di atas, namun dari bukti-bukti tersebut tidak

Halaman 94 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun yang menerangkan tentang obyek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat poin 3.16 tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.17 berupa dua bidang Ruko terletak di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang /agunan Bank, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.17 di atas termasuk gugatan prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti-bukti yang telah diajukan terkait dengan obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.18. berupa sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang /agunan Bank, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.18 di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima dan bukti-bukti yang telah diajukan harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan poin 3.19. berupa sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang

Halaman 95 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan dan bukti P.18 yang diajukan Penggugat terungkap fakta bahwa harta obyek sengketa berbeda dengan yang tertulis dalam gugatan (tidak berada di Sumbermanjing Kecamatan Sumbermanjingwetan) tetapi berada di dusun Sidoayu RT 22 RW. 09 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran sehingga Majelis menilai gugatan Penggugat poin 3.19 diatas termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.20. berupa sebidang tanah diatasnya ada bangunan rumah terletak di Wonorejo, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dan keterangan Penggugat dipersidangan ditemukan fakta bahwa obyek sengketa 3.20 tersebut tidak berada di Wonorejo Desa Druju Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, tapi berada di RT 22 RW.09 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malangsehingga Majelis menilai gugatan Penggugat poin 3.20 diatas termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.21. berupa sebidang tanah ada bangunan rumah terletak di Desa Clumprit, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, [asalnya beli dari saring] dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksan dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang /agunan Bank BRI Cabang Malang Kawi, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor

Halaman 96 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.21 di atas termasuk gugatan prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat terkait dengan obyek sengketa harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.22 berupa sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah gedung terletak di Desa Sidorejo RT 11 RW 5 atas nama TERGUGAT, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan serta hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang / agunan Bank, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.22 di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti-bukti yang telah diajukan terkait obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.23. berupa Tiga tempat tanah darat di Wonorejo, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Pelawan telah membantah bahwa obyek tersebut adalah bukan harta bersama tetapi milik koperasi rukun Santoso;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik tertulis maupun bukti saksi sebagaimana terurai di atas, namun dari bukti-bukti tersebut tidak satupun yang menerangkan tentang obyek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil

Halaman 97 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya karenanya gugatan Penggugat poin 3.23 tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.24. berupa sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat majelis telah menemukan fakta bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik pihak ketiga bernama P.Rustam yang dijadikan jaminan pinjaman di koperasi rukun Santoso, karena yang bersangkutan belum melunasi pinjamannya maka tanah dan rumah tersebut di AJB kan atas nama Tergugat (TERGUGAT) yang merupakan salah satu pengurus koperasi rukun Santoso;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut termasuk katagori gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel karena Penggugat menggugat harta yang masih terikat kepemilikan dengan orang lain, oleh karenanya gugatan Penggugat poin 3.24 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan bukti-bukti yang telah diajukan terkait dengan obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.25. berupa sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah terletak di Kabupaten Malang, asalnya beli dari P.Budi senilai Rp.700.000.000,- [tujuh ratus juta rupiah] dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan serta hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan bukti (Pi. 22, Pi 31 dan Pi 32) masing masing berupa berupa foto kopi Surat Persetujuan Pemberian fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan Akta Pengakuan Hutang yang telah dilegalisir dan dinazegel yang diajukan Pelawan telah ditemukan fakta

Halaman 98 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang /agunan Bank BUKOPIN Cabang Malang, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.22 di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti-bukti yang telah diajukan terkait obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.26. berupa sebidang tanah di atasnya ada bangunan rumah terletak di Desa Corongrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang , asalnya beli dari P.Budi senilai Rp. 900.0000.000,- [sembilan ratus juta rupiah] dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan bukti (P.21/Ti. 24) berupa foto kopi sertipikat hak milik 2461 yang telah dilegalisir dan dinazegel yang telah diajukan Penggugat/Terlawan 1 telah ditemukan fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang /agunan Bank, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.26 di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti-bukti yang telah diajukan terkait obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.27. berupa Membangun rumah terletak di Kabupaten Malang diatas tanah milik Widodo dengan biaya Rp.700.000.000,-[tujuh ratus juta rupiah] dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatannya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan bukti (Pi.31 dan Pi 32) masing masing berupa foto kopi Perjanjian Kredit dan Akta Pengakuan

Halaman 99 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang yang telah dilegalisir dan dinazegel yang diajukan Pelawan telah ditemukan fakta bahwa harta obyek sengketa tersebut telah menjadi jaminan utang /agunan Bank BUKOPIN Cabang Malang, oleh karenanya sesuai dengan yurisprudensi Nomor 40K/AG/2014 dan SEMA No 3 tahun 2018 di atas maka gugatan Penggugat poin 3.27 di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat terkait obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.28 berupa tanah di atasnya ada bangunan rumah 1 unit atas nama TERGUGAT di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan hasil pemeriksaan setempat terungkap fakta bahwa tanah tersebut merupakan jaminan pinjaman koperasi atas nama P.Rustam yang belum dilunasi sehingga majelis berpendapat gugatan Penggugat poin 3.28 tersebut termasuk gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel karena Penggugat menggugat harta yang masih terikat kepemilikan dengan orang lain, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan bukti-bukti terkait obyek sengketa tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.29 berupa tanah darat atas nama TERGUGAT terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatannya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa gugatan poin 3.29 tersebut sama dengan gugatan poin 3.24 yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya gugatan poin 3.29 tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan ini;

Halaman 100 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.30. berupa Tanah darat terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas-----, menurut majelis gugatan tersebut termasuk katagori gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel karena Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai luas dan batas-batasnya sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.31. berupa tanah darat terletak di Kabupaten Malang dengan batas-batas-----, menurut majelis gugatan tersebut termasuk katagori gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel karena tidak disebutkan dengan jelas mengenai luas dan batas-batasnya sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.32., yaitu membeli secara gadai selama 7 tahun dari Pemilik SPBU Bantur, terletak di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang senilai Rp.3.000.000.000,- [tiga milyar rupiah], menurut majelis gugatan Penggugat tersebut termasuk katagori gugatan yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel karena tidak dijelaskan apa yang dibeli secara gadai, tanah atau SPBUnya atau yang lain-lain, dan juga tidak dijelaskan secara jelas letaknya dan batas-batasnya sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat poin 3.32 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.33., yaitu meminjamkan uang kepada SPBU di Kabupaten Malang sebesar Rp. 700.000.000,-[tujuh ratus juta rupiah] majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Pelawan telah membantah bahwa uang yang ada di SPBU tersebut adalah

Halaman 101 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset “ KOPRASI RUKUN SANTOSO “ dan sudah seharusnya gugatan semacam ini harus ditolak;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, oleh karenanya gugatan Penggugat poin 3.33 tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.34, berupa 1 unit Mobil Toyota Altis , 1 unit Honda CRV, 1 unit Toyota Fortuner, 1 unit Pik up Panter, 1. Unit Pik Up Grenmex, 1 unit Mazda RX 8, 1 unit Toyota Terios, 1 unit Daihatzu Senia , 1 unit Pik Up Grenmex, 2 unit Coldesel Canter, / yang ditaruh dirumah widodo Desa putat kidul 8 Unit Coldesel, 1 unit Nisan Juki, 1 unit Pik Up Panter , 1 unit Panter setesen di rumah Clumprit, menurut majelis gugatan tersebut tidak jelas dan kabur atau obscur libel karena tidak dijelaskan secara rinci identitas dan ciri-ciri dari mobil-mobil tersebut terutama BPKB Nomor berapa, atas nama siapa, STNK dan Nomor Polisi, warna apa dan lain lain sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.35. berupa, asset Koperasi RUKUN SANTOSO berupa piutang di :

- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Clumprit Rp. 16.137.308.075,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Bantur Rp. 296.892.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Sumawe Rp. 556.097.500,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Gedangan Rp. 480.036.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Putra Berlian Rp. 450.513.000,-
- Asset Koperasi RUKUN SANTOSO di Gondanglegi Rp. 933.074.000,-

Total Aset Koperasi RUKUN SANTOSO sebesar Rp 18.853.920.575,-

Menurut majelis gugatan tersebut tidak jelas dan kabur atau obscur libel karena tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk dari aset-aset

Halaman 102 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi tersebut, apakah berupa uang, bangunan, kendaraan dan lain-lain sehingga dengan demikian gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Tanggungan Hutang;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3.17 berupa Tanggungan hutang pada Bank Mandiri atas nama TERGUGAT (tergugat) selama dalam perkawinan dengan Penggugat sebesar Rp 2.000.000.000,-; gugatan penggugat poin 3.18, berupa tanggungan hutang pada Bank Rakyat Indonesia atas nama TERGUGAT (tergugat) selama dalam perkawinan dengan Penggugat sebesar Rp 1.600.000.000,- dan poin 3.19. berupa tanggungan hutang pada Bank Bukopin sebesar Rp.5.000.000.000,- [lima milyar rupiah], menurut majelis gugatan tersebut juga tidak jelas dan kabur atau obscur libel karena dalam gugatan tersebut tidak dijelaskan kapan hutang itu terjadi, apakah sudah ada cicilan apa masih utuh, jangka waktu dari kapan sampai kapan, sudah ada cicilan apa belum, karenanya gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

Menimbang bahwa gugatan penggugat rekonpensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah tuntutan agar Tergugat rekonpensi/Penggugat asal memenuhi kewajiban kepada Penggugat Rekonpensi berupa a). uang Mut'ah sebesar Rp 150.000.000,- b) Nafkah dihitung sejak 1 Januari tahun 2000 sampai dengan sekarang Februari tahun 2019, tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- x 216 (bulan) sama dengan Rp 648.000.000,- dn c).Biaya hadlanah selama 216 x Rp 3.000.000,- sama dengan Rp 648.000.000,-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, akan

Halaman 103 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu boleh tidaknya gugatan harta bersama direkonpensi dengan gugatan nafkah;

Menimbang bahwa dalam KMA/032/SK/IV/ Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan terdapat abstrak hukum bahwa gugatan rekonpensi hanya boleh diterima jika berhubungan erat dengan gugatan konpensi;

Menimbang bahwagugatan rekonpensi dalam perkara ini pada hakekatnya tidak mempunyai koneksitas atau hubungan erat satu sama lain, meskipun sama sama akibat perceraian, nafkah madliyah dan nafkah iddah maupun mut'ah tidak ada hubungannya dengan harta bersama, demikian pula pembuktian gugatan-gugatan tersebut, masing-masing berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, ketentuan-ketentuan untuk dapatnya dilakukan gugatan rekonpensi dalam perkara a quo tidak terpenuhi, yakni karena gugatan-gugatan tersebut tidak mempunyai koneksitas dan masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara rekonpensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi

Menimbang bahwa gugatan Pelawan (Penggugat Intervensi) pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensi sepanjang masih ada relevansinya termasuk pula bagian dari pertimbangan intervensi;

Menimbang bahwa gugatan intervensi Pelawan pada pokoknya mohon agar harta sebagaimana terurai dalam dalam gugatannya poin 3.1 dan 3.2 ditetapkan sebagai harta Pelawan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pelawan Terlawan 1 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah terhadap dalil-dalil gugatan Pelawan, sedangkan Terlawan 2 membenarkan dalil-dalil gugatan Pelawan;

Halaman 104 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Terlawan 1 Pelawan telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik Pelawan tersebut Terlawan 1 mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pelawan telah mengajukan bukti tertulis berupa, bukti Pi.1 sampai dengan Pi. 41 dan 5 orang saksi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahannya Terlawan 1 telah menyampaikan bukti tertulis berupa Ti.1 sampai dengan Ti.29. dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan intervensi Pelawan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan intervensi tussenkost;

Menimbang bahwa dalam KMA/032/SK/IV/ Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan terdapat abstrak hukum bahwa gugatan intervensi (tussenkost) diajukan oleh pihak ketiga dengan alasan kepentingannya terganggu, atau oleh karena pihak ketiga merasa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan intervensi Pelawan semestinya terbatas (harus mengacu) kepada obyek sengketa yang diperebutkan/disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam Kompensi;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan intervensi Pelawan telah ternyata tidak secara limitatif menjawab atau menanggapi poin poin gugatan Penggugat bahkan Pelawan mencampuradukkan antara obyek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dengan obyek yang tidak disengketakan ;

Halaman 105 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat gugatan intervensi Pelawan termasuk gugatan yang kabur dan tidak jelas atau obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan intervensi Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti yang telah diajukan Pelawan harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Dalam Perkara Pokok

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam Konpensasi sebesar Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Dalam perkara intervensi

Menimbang bahwa oleh karena gugatan intervensi Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR biaya perkara dalam intervensi sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pelawan

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam pertimbangan hukum ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Perkara Pokok

Dalam Eksepsi;

Halaman 106 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konpensasi

- Menolak gugatan Penggugat poin 3.08, 3.09, 3.10, 3.14, 3.15, 3.16 dan 3.23;
- Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi;

- Menyatakan gugatan intervensi Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Pokok

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam konpensasi sebesar Rp. 2.621.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dalam Perkara Intervensi

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya dalam intervensi sebesar Rp. 9.360.000,- (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.** dan **H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Halaman 107 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terlawan 1 serta Tergugat/Penggugat Rekonpensi / Terlawan 2 serta Kuasa Hukum Pelawan;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. WARNITA ANWAR, M.H.ES.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Dalam Konpensi

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 560.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan | : | Rp. | 1.970.000,- |

Setempat

- | | | | |
|------------------|---|-----|-------------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah : | | Rp. | 2.621.000,- |

(Dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dalam intervensi

1. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
2. Biaya Pemeriksan

Setempat : Rp. 9.000.000,-

Jumlah Rp. 9.360.000,-

(Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 108 dari 108 halaman, Putusan Nomor 1875/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)